

**PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG  
MEWARISI  
(Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam  
Perspektif Maqāshid Syarī'ah)**



**Oleh :  
Harun Arrasid  
NIM: 5022022024**

**Tesis**

**Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Mendapatkan Gelar Magister  
Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARUN ARRASID  
NIM : 5022022024  
Jenjang : Magister (Strata-2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 24 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**HARUN ARRASID**

NIM: 5022022024



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI  
PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif  
Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam  
Perspektif Maqāshid Syari'ah)**

Nama : **Harun Arrasid**

NIM : **5022022024**

Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Tanggal Ujian : **Kamis, 22 Agustus 2024**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Keluarga Islam.

Langsa, 24 Oktober 2024  
Direktur Pascasarjana,

  
**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 197209091999051001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI  
PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal  
173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif  
Maqāshid Syarī'ah)**

Nama : **Harun Arrasid**  
NIM : **5022022024**  
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Zulfikar, S.Ag, MA

Sekretaris : Dr. Azwir, MA

Penguji I: Dr. M. Suhaili Sufyan, Lc, MA

Penguji II: Dr. Fahrurrazi, S.Ag, M.Hum

Penguji III: Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., MA

Diuji di Langsa pada hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024  
Pukul : 10.30 – 12.30  
Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa  
Hasil/Nilai : 96  
Predikat : A+

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah)**


Yang ditulis oleh :

Nama : **Harun Arrasid**  
NIM : **5022022024**  
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Keluarga Islam**

Kami berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Menyetujui :

Pembimbing I  
  
**Dr. Zulfkar, M.A.**

Pembimbing II  
  
**Dr. Asrar Mabrur Faza, S.Th.I., M.A**

Mengetahui  
Ketua Progrm Studi Magister Hukum Keluarga Islam

  
**Dr. Azwir, MA**  


**PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG  
MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i  
dalam Perspektif Maqāshid Syari'ah)**

**HARUN ARRASID**

Harun Arrasid. 2024. *Penganiayaan Berat Dan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI Dan Fiqih Mazhab Syafi'i Dalam Perspektif Maqāshid Syari'ah)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, MA. (II) Dr. Asrar Mabrur Faza, MA

**ABSTRAK**

Dalam literatur fikih Islam, termasuk mazhab Syafi'i terdapat tiga hal yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Yaitu, pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penganiayaan berat dan fitnah terhadap pewaris ditetapkan menjadi penghalang mewarisi, ketentuan itu terdapat pada pasal 173 poin a dan b. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Maqashid Syari'ah terhadap penetapan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab Tiga rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi? 2) Bagaimana pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi? 3) Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pasal 173 poin a dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang mewarisi sebab penganiayaan berat dan fitnah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan data-data khusus terkait penghalang kewarisan. Data-data tersebut bersifat sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian menyimpulkannya sebagai konsep umum. Lalu menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Maqosid Syari'ah untuk meninjau ketentuan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

Hasilnya, bahwa metode istinbath KHI dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang warisan adalah menggunakan Qiyas (analogi hukum). Yaitu dengan menganalogikan penganiayaan berat dan fitnah kepada pembunuhan, karena sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pelaku dan korban. Sehingga keduanya bisa disamakan sebagai penghalang mewarisi. Pandangan mazhab syafi'i terhadap ketentuan tersebut adalah bahwa penganiayaan berat dan fitnah tidak dapat digolongkan menjadi penghalang hak mewarisi. Karena penghalang mewarisi yang disepakati dalam mazhab syafi'i hanya tiga yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Kalaupun Penganiayaan berat dan Fitnah

tersebut dianalogikan kepada pembunuhan, maka analoginya dianggap lemah karena landasan hukum ('Illat) nya merupakan sebuah hikmah yang tidak memiliki sifat Munâsib (kemaslahatan yang jelas).

Kemudian, Maqashid Syari'ah Juz'iyah dari ketetapan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi ada tiga yaitu, pertama untuk menjaga kestabilan kehidupan, kedua, keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia, dan ketiga, merupakan bentuk dari realisasi solidaritas antar sesama keluarga. Tiga hal tersebut berdasarkan Maqashid Syari'ah Khoshshoh dari penghalang kewarisan, yaitu memelihara hubungan kasih sayang antara sesama keluarga. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah 'Ammah-nya adalah untuk menjaga keturunan (hifdzu al-Nasl). Sedangkan menurut pandangan mazhab syafi'i penetapan Penganiayaan berat dan Fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak sesuai dengan prinsip Maqashid Syari'ah tetapi justru dikhawatirkan menabrak prinsip Maqashid Syari'ah tersebut, dalam hal ini adalah penjagaan terhadap harta (hifz al-māl). Dan ketetapan tersebut dapat menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya seseorang dari mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

Kata kunci: ***KHI, Penghalang Mewarisi, Fiqih Mazhab Syafi'i, Maqasid Syariah***

## **ABSTRACT**

Harun Arrasid. 2024. *Serious persecution and Defamation as Barriers to Inheritance (Comparative Analysis of Article 173 KHI and Shafi'i's mazhab in the Maqāshid Syari'ah Perspective)*.

In Islamic literature, including Shafi'i's mazhab, there are three things that prevent heirs from getting inheritance. Namely; murder, slavery, and religious differences. While in the Compilation of Islamic Law (KHI) serious persecution and defamation is established as an obstacle to inheritance, the provision is contained in section 173 points a and b. The purpose of this research is to uncover Maqashid Syari'ah against the establishment of severe persecution and reproach as an obstacle to inheritance. This study is aimed at answering three formulae of the problem, namely: 1) What is the legal basis used by the Compilation of Islamic Law articles 173 a and b in establishing serious persecution and defamation as an inheritance barrier? 2) How does Fiqih Mazhab Shafi'i view serious persecution and defamation as an obstacle to inheritance? 3) How does Maqashid Syari'ah's review of Article 173 (a) and (b) (KHI) relate to the inheritance of persecution and defamation? This type of research is Normative legal research. The data collection technique is to collect special data related to inheritance barriers. This data is secondary in nature, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then summed up as a general concept. Then analyze the data using qualitative analysis methods. In this research, the author uses the Maqosid Syari'ah approach to review the provisions on serious persecution and defamation as a barrier to inheritance.

As a result of this study, that method of istinbath KHI in setting heavy persecution and defamation as an inheritance barrier is using Qiyas. It is the same as murder, because it is a criminal offence that can lead to the loss of affection between the perpetrator and the victim. So that both can be equated as a barrier to inheritance. The mazhab Shafi'i's view of the provision is that serious persecution and defamation cannot be classified as an obstacle to inheritance. Even if it is an analogy of murder, it is a weak analogy. Then, Maqoshid Syariah Juz'iyah of the stability of life, the alignment of the rules of inheritance with human nature, and the form of realization of solidarity among family members. This is based on Maqoshid Syariah Khoshshoh of the law of inheritance, which is to maintain a loving relationship between family members. Maqoshid Syariah 'Ammah against the provisions is to protect the descendants (hifdzu al-Nasl). Meanwhile, according to the view of the Shafi'i mazhab, the determination of severe persecution and defamation as barriers to inheritance is not in accordance with the principles of Maqashid Syari'ah, but it is feared that it violates the principles of Maqashid Syari'ah, in this case namely the protection of property (hifz al-māl). And this provision can cause harm, namely preventing someone from getting something that is their right.

**Keywords: KHI, Penghalang Mewarisi, Fiqih Mazhab Syafi'i, Maqasid Syariah**

## ملخص البحث

هارون الرشيد، ٢٠٢٤: "الإساءة الجسيمة وشهادة زور ضد الورثة كمانعتين من موانع الإرث (دراسة تحليلية مقارنة بين نظام مجموعة الأحكام الإسلامية إندونيسيا (KHI) والمذهب الشافعي في منظور مقاصد الشرعية الإسلامية)".

ذكر في كتب التراث الفقهي منها الفقه الشافعي، هناك ثلاثة أشياء تمنع الوارث من الميراث. وهي القتل والرق واختلاف الديني. ويزيد علي ذلك نجد في نظام مجموعة الأحكام الإسلامية إندونيسيا المسمى بـ (KHI) أن من الموانع الجريمة وشهادة زور ضد الورثة . الجريمة هنا تعني الإساءة الجسيمة. وهذا الحكم وارد في المادة 173 نقطة أ و ب. يستهدف هذا البحث إلى كشف بعض مقاصد الشرعية في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانع من الموانع. كما يستهدف هذا البحث إلى الإجابة على ثلاث صيغ إشكالية، وهي: (1) ما هو الدليل الذي يستخدمه مجموعة نظام الأحكام الإسلامية إندونيسيا في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانع من الموانع؟ (2) ما رأي المذهب الفقهي الشافعي في أن الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور تمنعان من الميراث؟ (3) ما هي مقاصد الشرعية المترتبة في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانع من موانع الإرث؟.

وهذا بحث مكتبي ومنهجي في البحث يكون بجمع المسائل المتفرقة حول موانع الإرث ويتم بإستخراج مناط كلها حتى يتمكن من إلحاق بعضها إلى بعض؛ وهذا المنهج الإستقرائي. يستخدم الباحث في هذا البحث منهج المقاصد الشرعية لمراجعة الإساءة وشهادة الزور كمانعتين من موانع الإرث.

والذي يصل إليها الباحث أن الأساس في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانعتين من موانع الإرث هو القياس الخفي. وذلك بان يقاس الإساءة وشهادة الزور على القتل في منعيته من الإرث. بجامع ان كلا منها جريمة تؤدي الى نقص التواد بين الجاني والمجني عليه. أما رأي المذهب الشافعي في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور

كمانعتين من موانع الإرث لا يمكن ان تكونا من الموانع. لأن موانع الإرث عند الشافعي هي القتل والرق واختلاف الديني. وايضا لأن القياس بينهما وبين القتل يعتبر ضعيفا. وأما مقاصد الشريعة في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانعتين من موانع الإرث عند نظام الأحكام الإسلامية المصنفة إندونسيا : أن المقاصد الشرعية الجزئية فيه الحفظ على نظام الحياة وانسجام الأحكام مع الفطرة الإنسانية من التكافل الأسرية. وهذه بناء على مقاصد الخاصة في أحكام الميراث وهي حفظ التواد بين الأقارب. ويتلخص من ذلك ان المقاصد العامة في إثبات الجريمة أو الإساءة وشهادة الزور كمانعتين من موانع الإرث هي حفظ النسل. وذلك بحفظ سلامة وارثي الميت بتقوية التكافل بينهم بواسطة التركة. وإثباتهما كمانعتين من موانع الإرث عند مذهب الشافعي يؤدي الى الضرر وذلك بان امتنع الوارث من حقه.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ  
*Haisu* : حَيْثُ  
*Kaukaba* : كَوْكَبِ

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي—	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و—	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup  
Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *ta marbūtah* mati  
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulāṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

#### 5. *Syaddah (Tasyīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /L/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan

bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innalāha lahua khairurrāziqīn : وان الله لهم خير الرازقين
- Faauful-kailawal-mīzāna : فاوفوا الكيلو الميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بسم الله مجراها و مرسها
- Walillāhi 'alan-nāsiḥijju al-baiti : والله على الناس حج البيت
- Man istāṭa'ailaihi sabīlā : من استطاع اليه سبيلا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fihi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn

- Alhamdulillahirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī’an
- Lillāhil-armu jamī’an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مُحَمَّدٍ وعلى آله  
وأصحابه أجمعين. أما بعد

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya yang telah membukakan pintu kemudahan berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i dalam Perspektif Maqāshid Syarī’ah)” Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di program Strata-2 (S2) Pascasarjana IAIN Langsa pada program studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina ummat manusia dari kebodohan kepada generasi yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam tulisan yang tertuang di dalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Indis Ferizal, M.H.I. yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Zulfikar, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Asrar Maburr Faza, S.Th.I, MA yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Para tim penguji sidang Seminar Hasil sekaligus penguji Sidang Munaqasyah, dengan susunan; Ketua : Dr. Zulfikar, MA Sekretaris : Dr. Azwir, MA. Penguji I : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA Penguji II : Dr. Fakhurrrazi, S.Ag., M.Hum. Penguji III : Dr. Asrar Maburr Faza, S.Th.I., MA
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya, dan seluruh dosen penulis di Pascasarjana. Tidak lupa juga pada Staf Akademik Pascasarjana yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Bapak Ibu semuanya
7. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada (Almarhum) Ayahanda Mahmud Lubis dan (Almarhumah) Ibunda Hj. Masdewi Nasution yang telah berjuang berpeluh keringat mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, semoga Allah tempatkan Ayahanda dan ibunda di tempat terbaik di sisi-Nya. Amin. Kemudian kakak-kakak dan adik-adik; Sofiah Lubis, S.Pd, Fauziah Lubis, S.Pd, Muhammad Tarmizi Lubis, S.E,Sy, Zulfikri Lubis, S.H dan Maria Ulfah Lubis, S.Pd yang juga selalu memberi motivasi dan dukungan baik moril maupun materil. Kemudian Ibu mertua Ratna Sari Dewi, saudara-saudara ipar; Zulkarnain, Aditya Ramadhan dan Ahmad Rizki Tauvagus yang juga senantiasa memberi dukungannya.
8. Istri tercinta Nur Auliyah, S.Kom yang selalu memberi semangat, motivasi dan cintanya, semoga senantiasa dilimpahi keberkahan. Amin

9. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan Islam dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

*Akhirul kalam*, kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan semoga tesis ini nantinya memberikan manfaatnya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, 24 Oktober 2024

Harun Arrasid

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional .....	11
E. Kajian Terdahulu .....	14
F. Kerangka Teoritis .....	17
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber dan Jenis Data .....	20
4. Teknik Pengolahan Data .....	23
5. Analisis Data .....	24
H. Sistematika Pembahasan .....	25

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam .....	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan .....	27
2. Syarat dan Rukun Kewarisan .....	33
3. Sebab-Sebab Kewarisan.. .....	35
4. Penghalang Kewarisan .....	37
5. Penggolongan Ahli Waris .....	44

B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam .....	46
1. Pengertian Kompilasi hukum islam.....	46
2. Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia .....	48
3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....	53
4. Pembaharuan hukum kewarisan dalam KHI .....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Fikih Mazhab Syafi'i.....	57
1. Pengertian Fikih Mazhab Syafi'i .....	57
2. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafi'i .....	60
3. Dalil dan Metode Istinbath Hukum dalam Mazhab Syafi'i .....	63
D. Tinjauan Tentang Maqāshid Syarī'ah .....	73
1. Pengertian Maqāshid Syarī'ah .....	73
2. Sejarah Maqāshid Syarī'ah .....	75
3. Konsep Dasar Maqāshid Syarī'ah.....	78
4. Klasifikasi Maqāshid Syarī'ah .....	79
5. Fungsi Maqāshid Syarī'ah .....	84

**BAB III    PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI  
                  PENGHALANG MEWARISI MENURUT PASAL 173 KHI**

A. Dasar hukum yang digunakan oleh KHI pasal 173 dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang Mewarisi.....	86
1. Penghalang Mewarisi menurut KHI .....	86
2. Dasar hukum yang digunakan oleh KHI pasal 173 dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang Mewarisi .....	102
B. Pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi .....	123
1. Penghalang Mewarisi menurut Mazhab Syafi'i.....	123
2. Pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi .....	129

**BAB IV    PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ'AH TERHADAP  
                  PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI**

**PENGHALANG MEWARISI DALAM FASAL 173 KHI  
DAN FIQIH MAZHAB SYAFI'I**

- A. Perspektif Maqāshid Syarī'ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Pasal 173 KHI .....142
- B. Perspektif Maqāshid Syarī'ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Fiqih Mazhab Syafi'i.....148

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....159
- B. Saran-saran dan Rekomendasi.....161

**DAFTAR PUSTAKA ..... 162**

**RIWAYAT HIDUP ..... 172**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *kâffah*, aturannya mencakup segala lini kehidupan ummatnya dari dunia hingga akhirat. Tidak ada satu hal pun yang luput dari aturan dan undang-undang hukum islam. Baik hukum yang mengatur hubungan individu terhadap Tuhan maupun yang mengatur hubungan individu terhadap individu lainnya. Kepatuhan seorang hamba terhadap aturan-aturan islam adalah bukti dari ketaannya kepada tuhan sang pencipta yaitu Allah Swt.

Satu diantara hukum islam yang mengatur hubungan seorang individu dengan individu lainnya yang terkait dengan perpindahan kepemilikan harta setelah seseorang meninggal adalah Hukum Warits atau yang lazim disebut sebagai *Farāidh*. Menurut Baharuddin Ahmad, Hukum Kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur orang-orang yang dapat mewarisi dan tidak dapat mewarisi, dan aturan penerimaan bagian setiap ahli waris dan tata cara pembagiannya.<sup>1</sup> Waris menurut Muhammad al-Syarbiny adalah sebagai berikut:

أَلْفَهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوَصَّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدَرِ الْوَاجِبِ مِنَ  
التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

“Hukum fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta, pengetahuan terhadap tata-cara penghitungan harta, dan pengetahuan pada bagian-bagian yang wajib dari harta pusaka bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).”<sup>2</sup>

Dalam islam melalui al-qur’an dan hadits telah rinci dijelaskan semua hal terkait aturan-aturan kewarisan, mulai dari orang-orang yang berhak menjadi ahli waris serta bagian-bagiannya.

Diantara dasar hukum kewarisan dalam al-Qur’an salah satu nya QS. An-Nisa/04: 33 :

---

<sup>1</sup> Baharuddin Ahmad dan Ily Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015), h. 265.

<sup>2</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib al-Syarbiny, *al-Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, (Beirut: Libanon Darul Kitab al-‘lmiyah,1994), h. 7

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”<sup>3</sup>

Seseorang dapat menjadi ahli waris bila telah memiliki sebab yang menjadikannya sah sebagai ahli waris. Sebab-sebab kewarisan ada tiga. *Pertama*, hubungan nasab (kekerabatan), hubungan nasab si mayit ada tiga golongan yaitu golongan *ushûl* (leluhur), *furu'* (keturunan) dan *hawasy* (keluarga dari jalur horizontal).<sup>4</sup>

*Kedua*, hubungan pernikahan. Akad pernikahan yang sah antara suami-istri dapat menjadikan keduanya saling mewarisi meskipun mereka belum pernah melakukan hubungan suami-istri. *Ketiga*, yaitu hubungan *walâ'* yaitu hubungan kerabat yang terjadi disebabkan karena seseorang memerdekakan hamba sahnya. Orang yang memerdekakan tersebut dapat menjadi ahli waris bagi budak yang dimerdekakannya bila budak tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Sebagian ulama Syafi'iyah menambahkan sebab yang lain yaitu sebab keempat yaitu *Jihatul Islam*, artinya, jika seorang Muslim meninggal dunia dan ia tidak memiliki ahli waris yang berhak menjadi ahli warisnya maka warisannya diberikan kepada *baitul mal* untuk dikelola sebagai kemaslahatan umat Islam. Dan ummat islam menjadi pewarisnya dengan jalan '*ahsōbah*'.<sup>5</sup>

Diantara aturan yang juga termasuk dalam ruang lingkup hukum waris adalah *Mawâni' al-Irs*, yaitu hal-hal atau penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang terhalang mendapatkan warisan. terdapat tiga penghalang yang disepakati oleh para ulama sebagai penghalang mewarisi, yaitu perbudakan,

---

<sup>3</sup>Qur'an Kemenag, QS. An-Nisa/04: 33, Referensi:<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=33&to=176>, diakses Kamis 09 November 2023

<sup>4</sup> Muhammad Ali al-Shobuni, *Al-Mawarits Fi Al-Syariat Al-Islamiyah* (Jakarta: Dar Al-Kutub, 2005), 48-49

<sup>5</sup> Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, *Roudhat at-Thalibin*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1991), Juz. 6, h.3

pembunuhan dan berbeda agama.<sup>6</sup> Seseorang yang melakukan pembunuhan, maka ia tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya itu, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

*“Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak ada bagian bagi pembunuh, dan jika tidak ada baginya pewaris maka pewarisnya adalah orang terdekat kepadanya, Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun”.*<sup>7</sup>

Terkait orang yang melakukan pembunuhan, para ulama berbeda pendapat, *pertama*, orang yang membunuh seseorang maka sama sekali tidak berhak mendapat warisan dari yang dibunuhnya. *Kedua*, orang yang membunuh itu masih dapat mewarisi, pendapat ini hanya diamini oleh sedikit ulama. *Ketiga*, membedakan antara pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja. *Keempat*, Kesengajaan membunuh dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban, seperti jika orang tersebut membunuh karena harus menegakkan hukum hudud.<sup>8</sup>

Selanjutnya, berlainan agama. Seorang yang beragama islam tidak dapat mewarisi non muslim, demikian juga sebaliknya berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan pada kami Sufyan dari Zuhry dari Ali bin Husain dari A’mar bin Usman dari Usamah bin Zaid dari Nabi Saw Ia berkata : tidaklah mewarisi seorang muslim akan orang kafir dan tidak pula mewarisi orang kafir akan orang muslim”*<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),h.44

<sup>7</sup> Hadits ini dinukil dari kitab *ad- Diyāt*, bab *Diyāt al-A ’dhā* . (no.4564) pada Abu Dawud Sulaimān bin al-Asy’as, *Sunan Abi Dawud* (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, t.th ) Jilid 4, h.189

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatual-Mujtahid “Analisa Fikih Para Mujtahi”*d, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun ( Jakarta: Pustaka Amari, 2007). h. 433-434

<sup>9</sup> Hadits ini dinukil dari kitab *al-Farāiḍh* bab *Hal Yaritsu al- Muslimu Kāfir* (No. 2909) Abu Dawud Sulaimān bin al-Asy’as, *Sunan Abi Dawud* (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, t.th ) Jilid 3, h.125

Seterusnya budak, budak adalah milik tuannya, dan dia dianggap sebagai harta, maka oleh karenanya ia tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki harta, hal ini dilandaskan pada firman Allah SWT. Surat An-Nahl/16 : 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِيَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

*“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan.”<sup>10</sup>*

Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum karena menjadi salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional. Diantara pembaharuan hukum islam di indonesia adalah pembentukan KHI yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Selain hukum-hukum islam lain, dalam KHI ini juga diatur tentang sistem kewarisan islam yaitu pada buku ke II yang terdiri daripada 6 bab dan 44 pasal.<sup>11</sup>

KHI adalah akronim dari Kompilasi Hukum Islam, pembentukannya didasari oleh banyaknya perbedaan pendapat para *fuqohā'* yang selama ini digunakan oleh para hakim di peradilan agama dalam memutus suatu perkara. KHI dibentuk bertujuan untuk mengatur dan menyeragamkan pendapat para hakim peradilan agama dalam menangani perkara yang sama, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan antipati masyarakat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, KHI dibentuk ialah untuk mengatur dan menyeragamkan pendapat para hakim peradilan agama dalam menangani sebuah perkara.<sup>13</sup>

Hasil dari lahirnya KHI sangat dirasakan oleh masyarakat muslim Indonesia. Sampai saat ini, masih jarang orang yang tahu tentang gagasan-gagasan

---

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, Surat An-Nahl ayat 75. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=75&to=128> diakses pada 10 Juni 2024

<sup>11</sup> Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, halaman 24.

<sup>12</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 175.

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990) 254

baru yang menjadi suatu kaidah hukum yang diatur dalam KHI.<sup>14</sup> Seperti halnya hukum kewarisan yang merupakan salah satu hukum yang diatur dalam KHI, dimana hukum kewarisan ini sering digunakan dan diterapkan oleh masyarakat. Tidak jarang masalah waris muncul dan dibawa ke peradilan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa selain hukum yang terkandung dalam alqur'an dan hadits, hukum yang berlaku bagi muslim Indonesia juga terkandung dalam KHI. Ini karena, KHI pada dasarnya diciptakan untuk menjawab pertanyaan yang muncul di masyarakat dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim peradilan agama dalam memutuskan kasus yang dihadapi di Indonesia.<sup>15</sup> Dengan demikian, masyarakat Indonesia secara tidak langsung mengamalkan hukum kewarisan yang ada dalam KHI.

Sesungguhnya, tujuan utama pembentukan KHI adalah menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.<sup>16</sup> Meskipun sumber hukum Islam bergantung pada al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi ijtihad merupakan cara yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah hukum baru yang tidak dijelaskan dengan tegas dalam al-Quran maupun Hadis.<sup>17</sup> Oleh karena itu, mungkin saja ada perbedaan yang signifikan antara KHI dan hukum Islam khususnya dalam masalah kewarisan.

Terkait dengan penyebab terhalangnya seseorang mewarisi, pada pasal 173 KHI tertulis;<sup>18</sup>

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

---

<sup>14</sup> Andi Herawati, "*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*", *Studia Islamika*, 2 (Desember, 2011),h. 336.

<sup>15</sup> Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, 177.

<sup>16</sup> M. Yahya, *informasi materi hukum islam*, (Jakarta: logos, Thn.1999), h. 30.

<sup>17</sup> Mahsun Fuad, *hukum islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pelangi Askara, 2005), h.188

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 78

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bila kita cermati dasar hukum kewarisan yang tertera pada al-Quran dan Sunnah serta literatur fiqih klasik, maka yang menarik adalah bahwa kita menemukan ada perbedaan terkait penyebab seseorang mewarisi yang ada dalam pasal 173 ayat a dan b KHI, dimana pada ayat a dan b mencantumkan perilaku fitnah, mencoba membunuh dan penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya hak mendapatkan warisan dari ahli waris. Sedangkan dalam ketentuan al-Quran dan Sunnah serta literatur fiqih klasik dan pandangan ulama-ulama mazhab termasuk Mazhab syafi'i ketiga hal tersebut tidak ditemukan.

Menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab Imam Syafi'i penghalang mewarisi ada tiga yaitu budak, pembunuhan dan berbeda agama.<sup>19</sup> *Pertama*, budak. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai budak, semua sepakat bahwa budak adalah salah satu hal yang menghalangi warisan. Selanjutnya yang *kedua*, pembunuhan. Menurut madzhab Syafi'i, semua jenis pembunuhan dapat menghalangi hak waris secara keseluruhan, bahkan jika pembunuhan itu dilakukan atas dasar hak, seperti melakukan *qishās* atau untuk tujuan kebaikan, seperti seorang ayah memukul anaknya untuk mendidik atau seseorang yang berusaha membuka ikatan luka untuk menyembuhkan, bahkan setiap orang yang terlibat dalam lingkaran pembunuhan tersebut maka keterlibatannya dapat menghalangi waris.<sup>20</sup> Yang *ketiga* adalah perbedaan agama. Juhur fuqaha' termasuk Imam Syafi'i setuju bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam begitupun sebaliknya.

Masuknya pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam KHI sudah sesuai dengan Nash yang shahih, akan tetapi dimasukkannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi merupakan ketentuan dan aturan baru yang ada dalam KHI. Jika ditelaah, sulit dibenarkan jika para ulama dan pemerintah memasukkan ketentuan

---

<sup>19</sup> Kementrian Kuwait, *Mausu'ah al Fiqhiyyah al-Kuwait* (Kuwait: Darus Salasil, t.t.), Juz 3, h.23

<sup>20</sup> Ibid.,h. 23

baru hanya berdasar pada tujuan syariat saja, mereka pasti benar-benar melakukan pengkajian yang dalam terhadap suatu hukum dan menyandarkannya kepada nash yang ada melalui pendekatan kaidah-kaidah istinbath hukum yang ada.

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai penganiayaan berat dan fitnah sebagai faktor penghalang kewarisan. Yaitu *pertama*, jika seorang ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah melakukan penganiayaan berat pada pewaris, maka menurut KHI ahli waris tersebut terhalang dari kewarisan. Dan *kedua*, bila seorang ahli waris memfitnah pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang ancamannya minimal lima tahun penjara, dan oleh pewaris mengajukan kembali bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak dapat dibuktikan, maka si ahli waris dapat terhalang dari haknya mendapat warisan jika pewaris meninggal dunia apabila hakim menetapkannya sebagai pelaku fitnah. Misalnya, seorang anak memfitnah ayahnya melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pengadilan, maka jika ayahnya kelak meninggal, pengadilan dapat memutuskan bahwa anak tersebut tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena terbukti bahwa dia adalah pelaku fitnah.

Penganiayaan berat dan fitnah kedua-duanya jelas merupakan tindak pidana yang berakibat pelakunya dijatuhi sanksi. Perlakukan sewenang-wenang, seperti menyiksa atau menyakiti, disebut penganiayaan. Menganiaya berat adalah tindak kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga menyebabkan cedera atau kematian.<sup>21</sup> Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris disinyalir bertujuan untuk mempercepat mendapatkan harta warisan. Dalam islam perbuatan penganiayaan dikenal dengan *Jarimah*. Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Seperti firman Allah QS. Al-A'raf/7 :33

---

<sup>21</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.)h.144

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>22</sup>

Demikian juga dengan fitnah, Fitnah adalah salah satu perbuatan yang sangat hina dimana seseorang melakukannya dengan maksud menghinakan saudaranya sesama muslim.<sup>23</sup> Fitnah membuat orang lain kehilangan harta, harga diri, dan bahkan nyawa. Dengan melakukan fitnah, pelaku juga dapat dengan mudah mendapatkan harta warisan dari pewaris sebelum tiba waktunya.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan fakta bahwa fitnah dapat merusak martabat dan harga diri orang yang difitnah. Hal ini pasti dapat memburukkan kesehatan fisiknya dan kondisi mentalnya, yang mungkin juga dapat mempercepat kematiannya.

Meski demikian, dalam fikih klasik (*Turāts*) kita tidak menemukan adanya penetapan penganiayaan berat dan juga fitnah sebagai penghalang mewarisi, kecuali jika penganiayaan dan fitnah itu menyebabkan kematian.

Jika dilihat dari sisi efek negatif yang ditimbulkan antara tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan dan fitnah, maka dapat kita temukan adanya persamaan. Pembunuhan, penganiayaan dan fitnah dianggap bisa menjadi alasan bagi pelaku untuk mempermudah dalam mendapatkan harta warisan sebelum tiba waktunya.<sup>25</sup> Penganiayaan berat, Fitnah dan pembunuhan sama-sama dapat memutuskan hubungan kasih sayang antara pelaku dan korban. Padahal hubungan sangat dijaga oleh syariat dalam penetapan hukum kewarisan.<sup>26</sup> Namun, apakah

---

<sup>22</sup> Qur'an Kemenag Q.S Al-A'raf ayat 33 Referensi :

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=33&to=206> Diakses Pada 04 Juli 2024

<sup>23</sup> Naskur “*Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 6.2 (2008).

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodiokuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976), h.115

<sup>25</sup> Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, h.115

<sup>26</sup> Nuruddin al-Khodimi, *Ilmu al-Maqoshid al-Syariah*, (Maktabah al-Abikan, t.tp 2001), h. 72.

tindakan penganiayaan berat dan fitnah dapat disamakan hukumnya dengan perbuatan pembunuhan secara utuh, sehingga kemudian dapat dimasukkan sebagai penghalang mewarisi?.

Uraian diatas cukuplah menjadi alasan bagi peneliti untuk tertarik melakukan pengkajian dan analisis lebih dalam terkait dimasukkannya faktor penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan terhalangnya seseorang mewarisi dalam pasal 173 KHI serta mengkomparasikannya dengan Fiqih Mazhab Syafi'i, kemudian meninjau legalitas dan dampak hukumnya melalui pendekatan Maqāshid Syarī'ah. Penelitian ini berbentuk tesis yang berjudul "PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah)"

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui pertimbangan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, perlu untuk memfokuskan masalah yang luas ini sehingga dalam pelaksanaan penelitian, aspek-aspek yang perlu dan ingin diketahui menjadi lebih jelas. Maka secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana Penganiayaan Berat Dan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi, Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi'i dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah. Secara terperinci rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi?
3. Bagaimana Tinjauan Maqāshid Syarī'ah terhadap Pasal 173 poin a dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang mewarisi sebab penganiayaan berat dan fitnah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi
2. Untuk mengidentifikasi pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi
3. Untuk menganalisis Bagaimana Tinjauan Maqāshid Syarī'ah terhadap Pasal 173 poin a dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang mewarisi sebab penganiayaan berat dan fitnah

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian tentang hukum Islam umumnya, khususnya kajian terhadap dasar dan metode *istinbath* pasal 173 huruf a dan b KHI tentang penganiayaan berat dan fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi.
- b. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang serupa, sehingga penelitian hukum Islam tidak stagnan.
- c. Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya tentang penghalang mewarisi menurut KHI, Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini juga akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tentang KHI sehingga tidak ada keragu-raguan dalam mengamalkan dan menjalankan hukum yang berlaku di dalamnya.

#### D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami, maka terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini: yaitu :

##### 1. Penganiayaan Berat dan Fitnah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan berat adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan berat berasal dari kata dasar penganiayaan.<sup>27</sup> Menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP, penganiayaan berat didefinisikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat dan diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun..<sup>28</sup>

Sedangkan Menurut Kamus Besar Indonesia, fitnah adalah istilah untuk kebohongan atau tidak benar yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan seseorang (seperti menodai nama baik seseorang atau merugikan kehormatan seseorang).<sup>29</sup> Fitnah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu Fitnatu, Fitan (jama') yang memiliki arti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.<sup>30</sup> Menurut Ragib al-Asfahani (w. 502 H) pada mulanya kata tersebut memiliki makna dasar seperti ungkapan “membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya” seorang pandai emas disebut dengan al-Fatin, dengan tujuan menguji kadar kualitas dari logam tersebut.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, penganiayaan berat yang dimaksud adalah tindak pidana yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain yang berakibat korbannya mengalami luka berat atau luka yang tidak mungkin atau tidak ada harapan sembuh, dan dengan adanya luka atau cacat tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. Sedangkan fitnah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merujuk pada makna fitnah yang difahami dan pakai oleh banyak masyarakat Indoensia, yaitu berita bohong yang bertujuan untuk

---

<sup>27</sup> Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.43

<sup>28</sup>Kitab Undang-Undang Hukum pidana bab xx pasal 351-358.

<sup>29</sup> Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.44

<sup>30</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

<sup>31</sup>Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, *Mu"jam Maqayis al-Lugah*, juz IV (Dar al-Fikr, 1319H/1979 M), h. 472.

membuat kekacauan. Dan dalam konteks ini yaitu bahwa seorang ahli waris mengajukan pengaduan kepada pengadilan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173

Menurut Bustanul Arifin Kompilasi Hukum Islam adalah "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengqanunan hukum syara".<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, yang terdiri dari tiga kelompok hukum: Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan, termasuk hibah dan wasiat, dan Hukum Perwakafan (14 pasal). KHI juga memiliki satu ketentuan penutup yang berlaku untuk masing-masing kelompok ini.<sup>33</sup>

Pasal 173 adalah sebuah pasal yang termaktub dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>34</sup>

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun fokus dalam penelitian ini ialah dimasukkannya penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

## 3. Fiqih Mazhab Syafi'i

Fiqih Mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqih yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sebagai pendirinya, yang merupakan salah satu dari mazhab fiqih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dalam kelompok sunni. Mazhab ini

---

<sup>32</sup> Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25

<sup>33</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 2001), h. 120

<sup>34</sup> Pasal 173 KHI. Lihat : Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 78

mulai dicetuskan di Bagdad, kemudian dilanjutkan di Mesir di mana ia mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa masalah yang kemudian dikenal sebagai *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*.<sup>35</sup> *Qoul Qodim* adalah fatwa dan pendapat Imam Syafi'i ketika berada di bagdad, sedangkan *Qoul Jadid* adalah fatwa dan pendapat Imam Syafi'i setelah berada di mesir yang merevisi beberapa pendapatnya saat di bagdad.

Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris bin as-Syafi'i (W. 204 H), adalah aliran fiqh yang berasal dari ijtihad Imam Syafi'i, yang dia ambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu mazhab yang paling populer di dunia saat ini dan memiliki banyak pengikut.

Dalam kitab al-Umm dijelaskan pembentukan mazhab Mazhab Syafi'i sebagai berikut: "Ilmu itu bertingkat-tingkat, *pertama* ilmu yang di ambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah *tsabit* kesahihannya. *Kedua*, ilmu yang di dapat dari Ijma' dalam hal yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. *Ketiga*, fatwa sebagian sahabat yang tidak didapati adanya fatwa sebagian sahabat lain yang menyalahinya. *Keempat*, pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat. *Kelima qiyas*, apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada selain Al-Qur'an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut".<sup>36</sup>

#### 4. Maqāshid Syarī'ah

Kata *maqāshid* berasal dari kata *qosoda* yang memiliki beberapa makna. Yaitu menuju sesuatu,<sup>37</sup> ketetapan pendirian,<sup>38</sup> dan moderat.<sup>39</sup>

Menurut istilah, *Maqāshid Syarī'ah* adalah beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai dalam rangka untuk kemaslahatan

---

<sup>35</sup> Ismail Thaliby, M.A., *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1993), h. 4

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, ddk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). Cet ke-1, h. 1679-1682.

<sup>37</sup> Murtado Al-Zabidi, *Taju al-Arus*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), Juz 1, h. 2206.

<sup>38</sup> Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad Bin Ibnu Manzur, *Lisan al-Arob*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), Juz 3, h.353.

<sup>39</sup> Muh. Ibn Abi Bakr Al-Rozi, *Mukhtar al-Shihah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.226.

manusia.<sup>40</sup> Muhammad Ali Jibrān mendefinisikan *Maqāshid Syari'ah* sebagai berikut:

الْغَايَاتُ الَّتِي أَنْزَلَتْ الشَّرِيعَةُ لِتَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ فِي الدَّارَيْنِ

“Tujuan-tujuan yang diturunkan melalui syariat untuk menggapainya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”<sup>41</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Maqāshid Syari'ah* adalah tujuan dari seperangkat hukum Islam untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sekumpulan aturan yang akan merusak tatanan sosial.<sup>42</sup>

### E. Kajian Terdahulu

Guna untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam KHI pasal 173, Adanya penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk melihat masalah yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa masalah yang sudah dibahas oleh peneliti lain terkait masalah yang sama, antara lain :

- a. Jurnal berjudul “*Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Islam*” oleh Muhammad Jufri dan Riski Riko Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Volume 14, No. 1, Juni 2020. Dalam jurnal ini peneliti tersebut menemukan bahwa, berdasarkan efeknya, fitnah dapat menghalangi ahli waris. Namun, tidak semua fitnah yang diajukan kepada pewaris dapat menjadi penghalang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 mendefinisikan fitnah sebagai tuduhan palsu atau fitnah yang diajukan kepada kepolisian dengan ancaman terhadap seorang pewaris dengan lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Al-Roisuni, *Nazariah-Maqoshid*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.19

<sup>41</sup> Muhammad Ali Jibrān, *maqoshidal-Syariah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.10.

<sup>42</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)* Jurnal At-Tafkir, IAIN Langsa Vol. X No. 1 Juni 2017.h.122

<sup>43</sup> Muhammad Jufri dan Riski Riko. Jurnal “*Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Islam*” Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia Volume 14, No. 1, Juni 2020

- b. Buku yang berjudul "*Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*" yang ditulis oleh Zainal Arifin Haji Muhajir yang diterbitkan oleh Lembaga Kajian Dialektika (Tangerang Selatan 2023). Dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa Menurut KHI, fitnah dianggap sebagai penghalang untuk mewarisi, dan ini dianggap sebagai modifikasi dari jenis pembunuhan yang telah dikenal dalam kajian Fiqh di masa lalu. Saat ini, manusia tampak semakin mampu melakukan kejahatan terselubung untuk mencapai tujuan tertentu dan tetap aman, sehingga mereka menggunakan metode tertentu, seperti fitnah. Penulis buku ini berpendapat bahwa hal ini harus diantisipasi, termasuk dalam studi hukum waris. Pelaku fitnah berhak atas hukuman tidak mewarisi.<sup>44</sup>
- c. Jurnal yang berjudul "*Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam*" yang ditulis oleh Ahda Fithriani.<sup>45</sup> Dalam jurnal ini peneliti hanya memfokuskan permasalahan yang ada di KHI 173 huruf A yang menjadikan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai penghalang mendapatkan warisan yang ditinjau dalam hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Dengan menerapkan konsep nilai-nilai berupa kemaslahatan manusia serta dengan melakukan ijtihad seperti *qiyas* dan *sadd al-zari'at*.
- d. Tesis oleh Amru Syahputra Lubis, tahun 2014 IAIN Sumatera Utara Jurusan Hukum Islam Pascasarjana dengan judul "*Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Pernghalang Mendapatkan Warisan Dalam Khi Pasal 173*". Penelitian ini berfokus pada perbedaan seorang yang terhalang mewarisi dalam fikih dan KHI, serta pendapat ulama kota Medan tentang pasal 173 KHI. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa KHI berkesimpulan

---

<sup>44</sup> Zainal Arifin Haji Muhajir "*Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia*" Penerbit; Lembaga Kajian Dialektika. (Tangerang Selatan. 2023)

<sup>45</sup> Ahda Fithriani, "*Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam*", Syariah Jurnal Ilmu Hukum, XV, No. 2, (Desember,2015), h. 93-106.

bahwa penganiayaan dan fitnah memiliki bahaya yang besar, sehingga dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi.<sup>46</sup>

- e. Jurnal yang berjudul “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A*” Oleh Riyan Ramdani, M. Najib Karim.<sup>47</sup> Penulis dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa tiga metode ushul fiqh digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan pembaharuan penghalang kewarisan: *masalah mursalah, sad dzariah, dan qiyas*. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah dijadikan penghalang mewarisi karena semuanya dapat berujung pada kematian, seperti penganiayaan berat yang menyebabkan cedera fisik pada korban, terutama pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Selain itu, fitnah dimasukkan karena memiliki efek jera dan hukumannya setidaknya lima tahun, atau lebih. Kompilasi Hukum Islam menggunakan *qiyas* sebagai metode dalam menetapkan hal ini karena kesamaan pembunuhan dengan fitnah dengan alasan yang kuat, yaitu keinginan untuk mendapatkan warisan dengan cepat.
- f. Jurnal yang berjudul “*Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fitnah Menjadi Halangan Sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma Agama di Indonesia)*” oleh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati.<sup>48</sup> Kesimpulan penulis, Pada dasarnya, fitnah dalam bahasa Alqur’an berbeda dari fitnah dalam bahasa Indonesia. Karena makna fitnah dalam al-Quran sangat luas. Ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi kewarisan. Meskipun al-Quran mengatakan bahwa fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan, namun fitnah tidak serta merta dapat menghalangi kewarisan dalam konteks ini. Dalam KHI, fitnah berarti seseorang dengan

---

<sup>46</sup> Amru Syahputra Lubis, “*Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173*”, (Tesis, IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2014)

<sup>47</sup> Riyan Ramdani, M. Najib Karim. “*Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A*”, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum dan Peradilan Islam. Volume I, Nomor 2, September 2020

<sup>48</sup> Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati “*Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fitnah Menjadi Halangan Sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma Agama di Indonesia)*” Jurnal Mabahnya (Jurnal Hukum Keluarga) STAI Al-Yasini Pasuruan. Jilid 2 Terbitan 01, September 2021. h. 41-45

sengaja mengajukan fitnah kepada kepolisian, sehingga pengadilan membebaskan orang yang difitnah karena tidak ada bukti dan orang yang mengajukan fitnah tersebut dianggap bersalah karena telah melakukan fitnah.

Dari beberapa kajian terdahulu yang sudah dibahas, terdapat kesamaan dalam objek kajian yang akan penulis teliti yaitu berfokus pada pembahasan mengenai pembaharuan hukum Penghalang Kewarisan yang ditetapkan oleh KHI pada Pasal 173 khususnya Penganiayaan Berat dan Fitnah. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dibahas sebelumnya adalah bahwa penulis mencoba melakukan penelitian terhadap dua isu sekaligus yakni penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi yang ada dalam pasal 173 KHI, yaitu dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap alasan dan dasar serta metode *istinbath* hukum yang dilakukan para tokoh dan ulama perumus KHI dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Penelitian ini sebagai upaya penelitian lanjutan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Selanjutnya, kalau pada penelitian-penelitian terdahulu para peneliti melakukan komparasi antara aturan penghalang kewarisan dalam KHI dengan literatur hukum waris islam secara umum, maka dalam penelitian ini penulis melakukan komparasi hanya khusus dengan pandangan fiqih Mazhab Syafi'i. Hal lain yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada tinjauan yang dilakukan. Penulis melakukan tinjauan *Maqāshid Syari'ah* terhadap ditetapkannya Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai penghalang mewarisi oleh KHI.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Fiqih*, *Ushul Fiqih* (*istinbath hukum*) dan teori *Maqāshid Syari'ah*. Melakukan kajian dari sisi Fiqih (Hukum), Ushul Fiqih (Dalil) untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh para tokoh dan ulama perumus KHI dalam menemukan dasar hukum untuk menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Dan melakukan peninjauan melalui teori *Maqāshid Syari'ah* terhadap

penganiayaan berat dan fitnah yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan menurut KHI, dan juga terhadap ketentuan penghalang waris menurut fiqih Mazhab Syafi'i.

#### 1. Metode Istinbat hukum

Istilah "*istinbath*" mengacu pada perumusan suatu masalah, dan metode merupakan susunan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan tugas supaya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Menurut terminologisnya, *istinbath* adalah upaya dan kemampuan seorang mujtahid untuk merumuskan hukum syara' melalui ijtihad berdasarkan al-Quran dan Hadits. Istinbath berasal dari bahasa Arab, yang artinya mengeluarkan atau menetapkan. kemudian, seorang mukallaf dituntut untuk mengikuti dan menerapkan suatu hukum, yang biasa disebut hukum syara' atau hukum Islam. Oleh karena itu, metode istinbath adalah suatu aturan dalam perumusan hukum Islam (syar'i).

#### 2. Teori Maqāshid Syarī'ah

*Maqāshid Syarī'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. *Maqāshid Syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, dan juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Selain itu, *Maqāshid Syarī'ah* juga mencakup "menjaga akal dan jiwa manusia", yang berarti larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna *Maqāshid Syarī'ah* adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāshid Syarī'ah* dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.<sup>49</sup>

Terdapat tiga macam *Maqāshid Syarī'ah*, yaitu *maqāshid 'ammah*, *maqāshid khoshshoh* dan *maqāshid juziyyah*. Peneliti akan menggunakan teori *maqāshid juziyyah* untuk meninjau penganiayaan berat dan fitnah sebagai

---

<sup>49</sup> Abu Ishaq Al-Syathiby, *Al Muwafaqaat Fi Ushuli As-syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 6

penghalang kewarisan, dan *maqâshid khoshshoh* untuk meninjau aturan penghalang kewarisan, dan *maqâshid ‘ammah* untuk meninjau tujuan syariat secara umum dalam menetapkan aturan kewarisan.

### G. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan dengan model sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum islam normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu dengan menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai asas, aturan, norma, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya.<sup>51</sup> Metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).<sup>52</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>53</sup> Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum.<sup>54</sup>

Sebagai penelitian hukum islam normatif, maka penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang berlaku, maupun pemikiran dari ahli hukum dengan mengumpulkan serta

---

<sup>50</sup> Desain penelitian yang penulis lakukan adalah mengikut kepada desain penelitian hukum normatif yang dijelaskan dalam buku *Metode Penelitian Hukum* oleh Dr. Muhaimin, SH, M.Hum. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: UNRAM Press, 2020), h.72

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: UNRAM Press, 2020), h.48

<sup>52</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M.Yasir Said, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), (Volume 2, Issue 1, February 2021), h.8

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, h. 15.

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h.52

menelaah data terkait hal-hal yang menjadi penghalang menerima waris dari buku-buku, kitab, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal-jurnal dan lain-lain.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).<sup>55</sup> Melalui pendekatan komparatif peneliti ingin mengetahui persamaan dan perbedaan penghalang mewarisi baik menurut mazhab syafi'i maupun KHI. Sedangkan dalam ranah Filsafat peneliti menggunakan ushul fiqih dalam melakukan analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh KHI dalam menetapkan pembaharuan penghalang waris dan melakukan peninjauan maqasid syari'ah terhadap ketentuan tersebut.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder<sup>56</sup> berupa bahan-bahan hukum.<sup>57</sup> Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>58</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data primer yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah yang memberikan teori tentang masalah yang diteliti yaitu yang berkaitan dengan penghalang mewarisi. Data ini diambil dari buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan dirjen pembinaan kelembagaan agama islam, cetakan deprtemen agama R.I (Jakarta: 2000). Kemudian juga diambil dari kitab-kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, antara lain kitab *al-Umm*,

---

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.93

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 11

<sup>57</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 66

<sup>58</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

(Muhammad bin Idris as-Syafi'i, Bairut: Daarul Fikr, 1990) kitab induk dalam Mazhab Syafii, *ar-Risalah*, (Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), Al-Nawani, Yahya Bin Syarf, *Minhaj al-Tholibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425.H, kemudian *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* oleh imam Al-Nawawi Yahya ibn Syaraf, , Beirut: Daar al-Fikr, 1347 H, *Mughni al-Muhtaj* (Khatib al-Syirbini, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), *I 'Anatut Thalibin* karya Abi Bakar ibnu al-Mahrum Muhammad Syata. *Minhaj al-Tholibin*, karya Imam Nawawi (Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, 1425 dan lain-lain.

Dipilihnya kitab-kitab diatas sebagai sumber primer dalam penelitian ini karena kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab rujukan utama dalam mazhab syafi'i.

#### b. Bahan Hukum Sekunder


Sebagai bahan hukum sekunder, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti, adakalanya tulisan-tulisan, buku-buku atau kitab yang berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan penghalang mewarisi. Antara lain *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, (Wahbah az Zuhaili Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh as-sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Syarah Shahih Muslim*, serta buku-buku, kitab-kitab dan literatur lain yang mendukung.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder. berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan istilah, atau arti yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain kamus *Al-Munawwir* karya Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, *Maqoyyis al-*

*Lughoh* karya Ibnu Faris, KBBI dan lain-lain. Penulis juga memperkaya dengan berbagai tulisan ilmiah, jurnal dan lain-lain.

Adapun cara yang peneliti lakukan dalam menentukan referensi utama dan pendukung dalam Mazhab Syafi'i, pertama-tama peneliti mengambil referensi utama dalam kitab rujukan utama Mazhab Syafi'i, selanjutnya menambah penegasan dengan memasukkan referensi yang berasal dari kitab-kitab mazhab syafi'i yang ditulis oleh ulama-ulama terkemuka dalam Mazhab syafi'i. Kemudian menambahkan dengan kitab-kitab fikih perbandingan mazhab. peneliti gambarkan dalam Hierarki berikut:



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Studi pustaka (*bibliography study*);
- b. Studi dokumen (*document study*); dan
- c. Studi arsip (*file or record study*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>60</sup> Penelitian ini menggunakan tampilan tertulis berdasarkan data yang diambil dari analisis yang mendalam oleh peneliti dan hasil dari analisis kepustakaan.<sup>61</sup> Data dikumpulkan selama proses penelitian, dari awal hingga akhir, dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan masalah hukum kewarisan yang sedang dibahas.<sup>62</sup> Pengumpulan data atau bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Setelah bahan hukum ditemukan, data kajian kemudian dikumpulkan dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI. Data pendukung selanjutnya diambil dari berbagai kitab fiqih dan ushul fiqih, khususnya yang berkaitan dengan penghalang kewarisan dan tentang metode penggalan hukum. Kemudian data yang disampaikan oleh ulama fikih, ditelusuri dengan sistematis untuk menemukan pendapat ulama terdahulu tentang penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang warisan.

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004), h. 81-84

<sup>60</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h.65

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), h. 22

<sup>62</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 81.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan komentar yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar. Setelah itu, menggunakan teori yang telah ditentukan untuk membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.<sup>63</sup> Kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, berasal dari kata *analysis* yang berarti analisa, pemisahan, pemeriksaan yang diteliti.<sup>64</sup>

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif,<sup>65</sup> yaitu analisis data yang mengutamakan kualitas atau mutu data daripada kuantitas karena menggunakan penggambaran (deskripsi) terhadap temuan-temuan daripada angka. Dalam proses analisis data, penulis mengumpulkan bahan dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Kemudian menganalisis bahan atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian, baik teori, konsep maupun keterangan yang relevan. Setelah itu, bahan disusun secara sistematis untuk memberikan penjelasan tentang masalah penelitian.<sup>66</sup> Proses penganalisan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

### a. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka terkait sumber-sumber yang berkaitan dengan penghalang kewarisan. Fasilitas ini bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### b. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh untuk memastikan bahwa masalah tersebut benar. Pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan

---

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. h.71

<sup>64</sup> John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 28

<sup>65</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.19. Lihat juga: Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), h. 94

<sup>66</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9, h.167

untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis dikenal sebagai verifikasi.

c. Analisa

Data yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi, kemudian dianalisa yaitu tentang bagaimana penetapan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi serta tinjauan maqasid syari'ah.

Selanjutnya, terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku Panduan Penulisan Tesis Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2023.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Sedangkan bagian tengah/inti berisi uraian penelitian dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab dan sub-sub bab sebagai satu kesatuan.

Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Maka, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari tesis ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, definisi operasional, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan Islam yang terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun,

syarat dan sebab-sebab kewarisan, ahli waris, Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pengertian, sejarah dan kedudukan KHI serta pembaharuan hukum dalam KHI. Kemudian tinjauan tentang Fiqih Mazhab Syafi'i serta *Maqāshid Syarī'ah*.

**BAB III :      PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI  
PENGHALANG MEWARISI**

Berisi pembahasan tentang dasar hukum atau metode *istinbath* hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang Mewarisi Kemudian sebab-sebab Penghalang Mewarisi menurut KHI dan Mazhab Syafi'i, kemudian penjelasan tentang pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi

**BAB IV :      PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ'AH TERHADAP  
PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI  
PENGHALANG MEWARISI DALAM PASAL 173 KHI DAN  
FIQIH MAZHAB SYAFI'I**

Berisi pembahasan tentang Perspektif Maqāshid Syarī'ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Pasal 173 KHI dan Perspektif Maqāshid Syarī'ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Fiqih Mazhab Syafi'i

**BAB V :      PENUTUP**

Bab lima ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian tesis ini, yang dilengkapi dengan saran-saran atau rekomendasi. Adapun bagian terakhir dari tesis ini terdiri dari daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian penulis.

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ‘AH TERHADAP PENGANIAYAAN**  
**BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DALAM**  
**PASAL 173 KHI DAN FIQIH MAZHAB SYAFI‘I**

**A. Perspektif Maqāsid Syarī‘ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Pasal 173 KHI**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengkaji teori *maqāsid syarī‘ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maṣlaḥah* (Kebaikan). *Maqāsid syarī‘ah* bermakna tujuan, himmah dan rahasia Allah dalam menetapkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlaḥah* bagi seluruh umat. *Maṣlaḥah* merupakan manifestasi dari *maqāsid syarī‘ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlaḥah* bagi hamba-Nya.

Tidak ada yang dapat menjelaskan secara menyeluruh nilai, hikmah dan filosofi yang terkandung dalam penetapan hukum kewarisan. Namun, segala aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam melalui Qur'an dan Hadis adalah kebenaran. Imam Ibnu alQoyyim menjelaskan:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَاسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ  
كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا

“*sesungguhnya syari‘at itu pembangunannya dan dasarnya adalah atas hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat dan syariat itu semuanya adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah*”<sup>367</sup>

Maka dapat difahami, bahwa syariat Islam semua aturan yang ada didalamnya adalah mengandung *Maqāsid asy-syarī‘ah*. Berikut penjelasan Ibnu ‘Asyur terkait diantara hikmah dari aturan kewarisan Islam:

فَتَمَّ مَقْصِدُ التَّوْزِيعِ بِحِكْمَةٍ وَهِيَ جَعْلُ الْمَالِ صَائِرًا إِلَى قَرَابَةِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا  
تَشْمِئُزُ مِنْهُ نَفْسُهُ وَلَا نَفْسٌ فِيهِ عَوْنًا عَلَى حِفْظِ الْمَالِ فِي دَائِرَةِ الْقَبِيلَةِ وَأَمَّا تَتَكَوَّنُ الْأُمَّةُ مِنْ  
قَبَائِلِهَا فَيُؤْوَلُ إِلَى حِفْظِهِ فِي دَائِرَةِ جَامِعَةِ الْأُمَّةِ

---

<sup>367</sup> Ibnu al-Qoyyim, *I‘lam al-Muwaqqi‘in*, (Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 M), j. 3, h. 11.

“Terdapat tujuan atau hikmah dari dibagikannya harta warisan yaitu menjadikan harta tersebut sebagai hak milik kerabat pemiliknya, karena hal itu tidak akan membuat pemilik harta kesal. Dan karena aturan itu juga menjadi usaha agar harta terjaga di lingkungan kepemilikan keluarga, dan dengan begitu akan tercipta kesejahteraan ummat, sebab ummat terdiri dan terbentuk dari keluarga-keluarga”<sup>368</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa tujuan utama dari aturan kewarisan adalah untuk memastikan bahwa keluarga si pewaris tetap terjaga kesejahteraannya dengan memberikan hartanya kepada ahli waris yang ditinggal.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa seperti yang dijelaskan oleh Ahmad al-Raisuni dalam bukunya *Madkhal Ilā maqāṣid* bahwa *maqasid syari’ah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maqāṣid ‘Ammah*, yaitu: Maqoshid yang dipelihara dan direalisasikan dalam domain syariat secara umum, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, serta menghilangkan kerusakan, menerapkan keadilan, dan melindungi diri dari keinginan hawa nafsu.
2. *Maqāṣid Khosshoh* yaitu: Maqoshid yang berhubungan dengan masalah tertentu. Seperti *maqasid syari’ah* pada hukum kewarisan atau pada bagian-bagian hukum kewarisan.
3. *Maqāṣid Juziyyah* yaitu: Maqoshid setiap hukum yang berkaitan dengan objeknya, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah, batal, boleh, tidak boleh, sebab, syarat, dan penghalang, dan lain sebagainya

Dalam hal ini, *maqāshid syari’ah* terbagi menjadi tiga: *maqāshid ‘ammah*", *maqāshid khoshshoh*, dan *maqāshid juziyyah*, berdasarkan aspek masalah yang sedang dikaji. Jadi, jika yang dibahas adalah fitnah dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan, maka yang dikaji adalah *maqāshid juziyyah*; jika yang dibahas adalah masalah kewarisan atau penghalang kewarisan, maka yang dikaji adalah *maqāshid khoshshoh*; dan jika yang dibahas adalah tujuan syariat secara keseluruhan dalam menetapkan aturan kewarisan, maka yang dicari adalah *maqāshid ‘ammah*".

---

<sup>368</sup> Ibnu ‘Asyur, *Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Salam, 2012) h. 199

Selanjutnya, setelah mengkaji dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan, yang salah satunya adalah Qiyas, dengan menganalogikan penganiayaan berat dan fitnah dengan pembunuhan. Dan setelah menjelaskan 'Illat penetapan hukum melalui Qiyas tersebut, maka dapat kita simpulkan sebagian dari *Maqāṣid asy-syarī'ah Juz 'iyyah* terhadap ketentuan penghalang hak mewarisi. Antara lain:

a) Menjaga kestabilan kehidupan

Pembunuhan jelas merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Maka islam datang dengan menerapkan aturan yang sangat tegas terhadap pelaku pembunuhan dengan tujuan agar perbuatan tersebut musnah atau dihindari. Salah satunya adalah dengan menetapkan pelaku pembunuhan tidak mendapat warisan. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Dihlawi (w. 1176 H) :<sup>369</sup>

إِنَّمَا شُرِعَ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ الْحَوَادِثِ الْكَثِيرَةِ الْوُقُوعُ أَنْ يَفْتُلَ الْوَارِثُ مُوَرِّثَهُ لِيَحْرَزَ مَالَهُ لَا سِيَّمَا فِي أَبْنَاءِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِمْ فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ بَيْنَهُمْ تَأْيِيسٌ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ عَمَّا ارَادَهُ لِيُقْطَعَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْمَفْسَدَةُ

“sesungguhnya syariat menetapkan bahwa pelaku pembunuhan diganjar tidak menerima warisan karena banyak sekali kejadian dimana ahli waris membunuh pewarisnya untuk mempercepat mendapatkan hartanya terutama pada anak-anak paman dan yang lainnya, maka sudah semestinya aturan itu diberlakukan untuk memutus kerusakan diantara mereka.”

Jelaslah bahwa dijadikannya pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan guna untuk menjaga agar kehidupan aman, stabil dan mencegah adanya kerusakan diantara manusia. Hal ini juga berlaku untuk kejahatan penganiayaan berat dan fitnah, di mana pelaku dianggap ingin menguasai harta pewarisnya, sehingga menggagalkannya untuk mencapai tujuannya tersebut adalah hukuman yang pantas. Tujuannya adalah untuk membuat pelakunya jera, dan dengan demikian akan terciptalah keamanan dan kestabilan di masyarakat.

b. Menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia

---

<sup>369</sup> Al-Dihlawi, *al-Hujjah al-Balighah*, (Beirut, Dar al-Jil, 2005M), j. 2, hlm. 185.

Secara fitrah, manusia cenderung mementingkan dan memikirkan kesenangan dan juga kebahagiaan orang-orang dekatnya serta orang-orang yang ia cintai semasa hidupnya. Dia berharap bahwa orang-orang yang dicintainya itu kelak akan menggantikannya dan menempati posisinya saat dia meninggal nanti. Seperti yang ditegaskan oleh Al-Dihlawi (w. 1176 H):<sup>370</sup>

وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّوَارِثُ يَدُورُ عَلَى مَعَانٍ مَعَانٍ ثَلَاثَةٌ: الْقِيَامُ مَقَامَ الْمَيِّتِ فِي شَرَفِهِ وَمَنْصِبِهِ وَمَا هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْعَى كُلَّ السَّعْيِ لِيَبْقَى لَهُ حَلْفٌ يَفُومُ مَقَامَهُ وَالْحِدْمَةُ وَالْمُؤَاسَاةُ وَالرِّفْقُ وَالْحَدْبُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ الثَّلَاثِ الْقَرَابَةُ الْمُتَضَمَّنَةُ لَهُذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا

“Kewarisan biasanya berfokus pada tiga hikmah: menggantikan posisi si mayat pada kedudukan dan martabatnya. Sudah pasti bahwa seseorang berusaha keras untuk memastikan generasi berikutnya dapat melanjutkan pekerjaannya atau posisinya. Kedua: pelayanan, toleransi, dan empati terhadap dirinya. Ketiga, kekerabatan yang menggabungkan dua rahasia yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga ini (kekerabatan) adalah yang paling penting.”

Dari penjelasan Al-Dihlawi diatas dapat kita pahami bahwa kewarisan sesungguhnya adalah bagian dari keberlanjutan martabat seseorang yang berpindah kepada ahli warisnya setelah dia mati. Secara fitrah, seorang manusia akan lebih senang jika martabat atau posisinya berpindah kepada orang yang merupakan keluarganya atau orang yang memiliki hubungan kasih sayang dengannya. Karena dasar yang merupakan pondasi hukum kewarisan adalah rasa solidaritas dan pertemanan. Begitu juga dengan hubungan kasih sayang (*Muwalah*) yang merupakan kesepakatan seluruh ummat manusia.<sup>371</sup>

Maka, jika nantinya ada diantara keluarganya tersebut atau orang yang ia sayangi tersebut melakukan penganiayaan atau fitnah atas dirinya dengan sengaja tentulah akan membuat hubungan kasih sayang diantara mereka hilang. Dan tentu ia tidak akan berharap bahwa orang tersebut akan menjadi penerus kedudukannya saat dia mati. Dan jika harta warisan yang ia tinggalkan juga diberikan kepada orang yang melakukan aniaya atau fitnah terhadapnya tentulah ia tidak setuju dan

<sup>370</sup> Ibid., 186

<sup>371</sup> Ibid., 181

akan bertentangan dengan fitrah diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa diantara *maqâshid asy-syari'ah* dari menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan ialah untuk menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia.

c. Realisasi dari solidaritas sesama keluarga dan sosial

Ikatan solidaritas sesama keluarga akan terjalin sebab adanya hubungan kasih sayang (*Muwalah*). Hubungan kasing sayang adalah satu diantara landasan yang menjadi motif kewarisan antara ahli waris dan pewaris. Muhammad Abu Zuhroh menjelaskan:<sup>372</sup>

وَإِذَا جَعَلَ الْإِسْلَامُ الْمِيرَاثَ فِي دَائِرَةِ الْأُسْرَةِ حَسَبَ دَرَجَةِ الْقَرَابَةِ فَلِأَنَّ مَنَافِعَهَا مُتَبَادِلَةٌ  
بَيْنَ أَحَادِهَا فَالْقَوِيُّ يَحْمِي الضَّعِيفَ وَالْعَنِيُّ يَمُدُّ الْفَقِيرَ وَنَفَقَةُ الْفَقِيرِ الْعَاجِزِ وَاجِبَةٌ فِي مَالِ  
قَرِيْبِهِ الْمُوَسَّرِ فَكَانَ ذَلِكَ التَّبَادُلُ سَبَبًا فِي جَعْلِ الْأُسْرَةِ حَلْفًا لِلْمَيِّتِ فِي مَالِهِ

“alasan islam menjadikan harta warisan itu berputar dikalangan keluarga, itu karena manfaatnya akan berputar diantara ahli waris-ahli warisnya, maka yang kuat diantara mereka akan menjaga yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Menafkahi orang fakir yang lemah adalah kewajiban pada harta kerabatnya yang kaya, maka perputaran itu menjadi sebab keluarga akan menjadi pengganti dan penerus bagi si mayit pada hartanya.”

Oleh karena itu, mencegah pelaku penganiayaan berat dan fitnah untuk menerima warisan adalah bertujuan untuk menjaga tujuan dan hikmah hukum kewarisan, yaitu mempertahankan solidaritas antara sesama keluarga. Sebaliknya, jika mereka yang melakukan penganiayaan berat dan fitnah diizinkan untuk menerima warisan, solidaritas keluarga akan sulit terwujud karena tali *Muwalah*, atau kasih sayang, telah hilang.

Dari ketiga *Maqâshid Syari'ah Juz'iyah* dari penghalang kewarisan di atas, dapat diketahui bahwa *maqâshid asy-syari'ah Khoshshoh* dari hukum kewarisan adalah bermuara pada perhatian syariat terhadap kesejahteraan dan hubungan kasih sayang antara keluarga. Maka, *Maqâshid Syari'ah 'Ammah* dari aturan

---

<sup>372</sup> Muhammad Abu Zuhrah, *Fi al-Mujtama' al-Islami*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), h. 72

penghalang kewarisan adalah memelihara keturunan (*Hifzhu al-Nasl*). Seperti yang dijelaskan oleh Quraisy Ali berikut ini:<sup>373</sup>

فَهَؤُلَاءِ هُمْ مَنْ يَخْرُصُ الشَّخْصُ أَهْلَكَ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَيُهْمُّهُ أَمْرُهُمْ وَإِصَالُ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ  
وَمَنْ تَمَّ ابْنَى الْمِيرَاثِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَى عِلَاقَةِ الْقَرَابَةِ مُفَضَّلًا فِي ذَلِكَ الْأَقْرَبِ  
فَالْأَقْرَبُ إِلَى الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ يُعْتَبَرُونَ امْتِدَادًا فِي الْوُجُودِ لِشَخْصِ الْمَيِّتِ كَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَاءِ  
الْأَبْنَاءِ وَالْأَبَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَلِذَلِكَ كَانَ نَصِيبُ الْإِبْنِ فِي الْمِيرَاثِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ  
الْأَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ

“Orang yang meninggal sangat memperhatikan ketenteraman keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan hubungan kekeluargaan sebagai landasan kewarisan. dengan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada hubungannya dengan si mayat dibandingkan dengan hubungan lain. seperti orang tua, cucu, dan keturunan mereka. Hubungan anak laki-laki dengan si mayat membuatnya memiliki bagian yang lebih besar daripada yang lain, karena kedekatannya dengan si mayit.”

Dapatlah difahami bahwa menjaga ketenteraman dan kesejahteraan keluarga adalah bentuk dari urgensi Syariat islam terhadap terwujudnya *Hifzhu al-Nasl* (Memelihara keturunan) sebagai salah satu dari *maqâshid syari'ah 'Ammah*.

Meskipun dalam penerapan aturan kewarisan ini juga terdapat *maqâshid syari'ah* dalam memelihara harta juga yaitu *Hifz al-mâl* Namun, tujuannya tetaplah untuk menjaga kesejahteraan keluarga yang yang ditinggal. Dengan menjaga kesejahteraan sebuah keluarga, maka itu merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kesejahteraan umat.

Demikian juga dengan *maqâshid asy-syari'ah* lain yaitu *Hifzhu an-Nafs* (memelihara jiwa). Dalam Islam, pembunuhan dan penganiayaan dilarang. Pelakunya diancam dengan hukuman *Qisâs* (pembalasan yang seimbang), *diyât*, atau denda, dan *kafârat* atau tebusan. Untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan, pemeliharaan jiwa (*Hifzhu an-Nafs*) menjadi perbuatan (primer). Oleh karena itu, disarankan agar seseorang mempertimbangkan dengan matang dan teliti dulu sebelum melakukan pembunuhan atau penganiayaan, karena jika yang dibunuh mati, maka pembunuh juga akan mati, atau jika yang

---

<sup>373</sup> Quraisy Ali, *Maqoshid Ahkam al-Fraidh*, (Algeria, Jamiah Mantury, t.t.), h. 15.

dianiaya menderita luka, maka pelakunya akan menderita luka yang sebanding dengan perbuatannya (Qishâs).

Islam melarang pembunuhan dan segala bentuk usaha atau cara untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dan islam juga mewajibkan manusia untuk menjaga dirinya dari berbagai hal yang mengganggu kemaslahatan hidupnya. Oleh karenanya, penganiayaan, melukai, adalah hal yang juga dilarang agar tercipta kemaslahatan terhadap sesama manusia.

Sama halnya dengan memfitnah, memfitnah adalah perbuatan merugikan yang dapat merusak harga diri, reputasi, dan martabat orang yang difitnah, dan berpotensi menyebabkan kondisi psikologis atau mental orang yang difitnah menjadi tidak sehat. Pemeliharaan jiwa (*Hifdzu an-Nafs*) dipelihara untuk melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan, sehingga diharapkan seseorang berpikir secara mendalam sebelum melakukan perbuatan fitnah.

Namun, kembali kepada pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa dalam membandingkan antara penganiayaan dan fitnah terhadap pembunuhan perlu diperhatikan sisi perbedaan keduanya, yaitu bahwa pembunuhan menghilangkan nyawa korban sedangkan penganiayaan berat dan fitnah tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Sehingga, meskipun ada persamaan dari sisi *maqâshid syarî'ah* tidak serta-merta hukum keduanya dapat disamakan yaitu sebagai penghalang kewarisan. Hal ini menyebabkan, tinjauan *maqâshid syarî'ah* terhadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam memelihara kesejahteraan keluarga (*Hifzhu al-Nasl*) dianggap samar.

## **B. Perspektif Maqâsid Syarî'ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang Mewarisi dalam Fiqih Mazhab Syafi'i**

Sebelum menguraikan pandangan mazhab syafi'i terhadap ditetapkannya penganiayaan berat dan fitnah oleh KHI sebagai penghalang mewarisi perspektif *maqâshid syarî'ah*, terlebih dahulu penulis uraikan *maqâshid syarî'ah Juz'iyah* dari masing-masing penghalang kewarisan yang disepakati oleh Jumhur U'lama termasuk mazhab Syafi'i, yaitu Perbudakan, Pembunuhan dan Berlainan agama.

Dan seperti yang telah dijelaskan bahwa semua aturan-aturan Syari'ah pasti mengandung hikmah dan rahasia dibalik penetapannya, dan itu semua adalah bentuk kemaslahatan terhadap ummat islam.

Selanjutnya, untuk mengungkap *maqâshid syari'ah* tersebut perlu diketahui pertama-tama *'Illat* atau alasan dari ditetapkannya masing-masing dari penghalang kewarisan tersebut.

*Pertama, Perbudakan*

Dalam QS. al-Nahl ayat 75 ditegaskan:

*“Allah telah membuat perbandingan seorang budak yang dimiliki. Dia Tidak sanggup melakukan apa saja.”*

Maksud ayat ini ialah:

وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ حَكَّمَ بِعَدَمِ نَفَازِ تَصْرِفِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ فَهُوَ لَا يَمْلِكُ وَلَا يُؤَيِّ  
أَمْرًا أَوْ وِلَايَةً أَوْ قَضَاءً وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

“Ini bermakna bahwasanya syari'at telah menetapkan bahwa seorang budak tidak diakui dan tidak diterima seluruh tindakan atau transaksinya. Seorang budak tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai sesuatu, memutuskan atau mengadili sesuatu, dan persaksiannya juga tidak diterima.”<sup>374</sup>

Seorang budak tidak bisa mendapat harta warisan, tidak bisa memiliki harta, sebab dia sendiripun adalah milik orang lain atau milik tuannya. Budak tidak layak dijadikan sebagai ahli waris dikarenakan hartanya akan secara otomatis berpindah kepada majikannya. Juga di antara penyebab kenapa perbudakan dianggap sebagai sisa-sisa kekafiran ialah, dikarenakan kekafiran itu juga merupakan salah satu faktor seseorang menjadi budak.<sup>375</sup>

Didasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum (*Illat*) perbudakan sebagai penghalang kewarisan berfokus pada status kepemilikan harta. Jika harta warisan diberikan kepada orang yang pada dasarnya bukan ahli waris, itu tidak logis. Dengan kata lain, pemilik atau majikan budak akan secara otomatis memiliki harta tersebut.

---

<sup>374</sup> Muhammad Muhiddah, *Al-Tarikat wa al-Mawarist*, (Algeria, Dar al-Fajr, t.t), h. 54.

<sup>375</sup> Muhammad Banis, *Bahjah al-Bashr*, (Algeria, Dar al-Huda, t.t), . 170.

Dari penetapan *Illat* ini, maka kita bisa melihat sisi *maqâshid syarî'ahnya*, bahwa dengan ditetapkannya perbudakan menjadi penghalang kewarisan maka hal tersebut menjadi sarana menjaga harta (*Hifdz al-Mâl*) agar harta tersebut tidak jatuh pada orang yang tidak berhak memilikinya.

#### *Kedua, Pembunuhan*

Telah diuraikan diatas bahwa *Illat* dari ditetapkannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah karena menyebabkan kerusakan alam. Dan diantara bentuk kerusakan tersebut adalah putusnya *Muwâlâh* atau kasih sayang antara pelaku dan korban.

وَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ الْمَمْتُولَ لِأَدَّى إِلَى خَرَابِ الْعَالَمِ

“demikian itu, jika seorang pembunuh dapat mewarisi yang dibunuhnya maka akan menyebabkan kerusakan alam.”<sup>376</sup>

Dijelaskan oleh Khatib al-Syirbini (w. 977 H) bahwa diantara bentuk kerusakan tersebut yang kemudian menjadi penyebab pembunuhan bisa menjadi penghalang kewarisan, yaitu:

لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ مَنْ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْإِرْثَ بِالْقَتْلِ فَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ حِرْمَانَهُ وَلَاِنَّ الْقَتْلَ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ وَهِيَ سَبَبُ الْإِرْثِ

“Karena, kalau seorang pembunuh bisa mewarisi yang dibunuhnya, maka akan ada kemungkinan seseorang akan mempercepat mendapatkan harta warisan dengan melakukan pembunuhan. Maka kemaslahatan akan terlihat dengan mengharamkan pelaku pembunuhan mendapatkan harta warisan. Dan juga bahwa pembunuhan juga menyebabkan putusnya kasih sayang, dan kasih sayang itu adalah penyebab kewarisan.”<sup>377</sup>

Dari penjelasan Khatib al-Syirbini tersebut dapat dipahami bahwa *illat* ditetapkannya pembunuhan sebagai penghalang mewarisi adalah karena pembunuhan dapat memutus tali kasih sayang dan tali saling peduli (*Muwalah*) antara si pelaku dan si korban. Sedangkan seperti diketahui bahwa hubungan kasih sayang adalah penyebab adanya kewarisan. Saat hubungan kasih sayang tersebut hilang maka hilang pula lah hak kewarisan. Imam Al-Qolyubi menambahkan:

<sup>376</sup> Hasyiah al-., Adwi ., Ala Syarah Mukhtashor, h. 222.

<sup>377</sup> al-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj, ...h.44

وَأَنْتِفَاءُ الْإِرْثِ لِعَدَمِ الْمُنَاصَرَةِ وَالْمُؤَالَاةِ الْمَبْنَى هُوَ عَلَيْهَا

“Hilangnya hak kewarisan disebabkan hilangnya rasa saling tolong-menolong dan kasih sayang. Yang mana unsur kasih sayang (*muwâlâh*) lah yang menjadi dasar hukum adanya kewarisan.”

Dengan begitu dapatlah diketahui bahwa *maqâshid syari'ah* dari ditetapkannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah sarana untuk menjaga keutuhan kasih sayang (*Muwâlâh*) dan kesejahteraan antara keluarga atau bagian dari (*Hifzhu al-Nasl*). Selanjutnya, bahwa penetapan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan juga menjadi sarana pada penjagaan jiwa (*Hifzhu an-Nafs*). Jiwa harus dijaga dan dilindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Al-Khadimi menjelaskan bahwa, maksud dari menjaga jiwa adalah:

مُرَاعَاةَ حَقِّ النَّفْسِ فِي الْحَيَاةِ وَالسَّلَامَةِ وَالْكَرَامَةِ وَالْعِزَّةِ

“Menjaga hak jiwa pada kehidupan, keselamatan dan kemuliaan”<sup>378</sup>

#### Ketiga, Perbedaan Agama

Perbedaan agama menghalangi kewarisan, diantara alasan atau ‘Illatnya adalah bahwa *Muwâlâh* atau ikatan kasih sayang diantara keduanya terputus. Al-Damiri menjelaskan :

وَلَا يَرِثُ مُرْتَدًّا لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ كَافِرٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدِّ إِذْ لَا يُمَكِّنُ تَوْرِيثُهُ مِنْ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبْعَى وَلَا مِنْ مُسْلِمٍ لِلْحَبْرِ وَلَا مِنْ كَافِرٍ أَصْلَبٍ لِلْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ

“seorang yang murtad tidak dapat mewarisi baik dari orang islam, dari orang kafir maupun dari sesama orang murtad, karena sesama murtad tidak meninggalkan harta warisan. Ia tidak mewarisi dari seorang muslim berdasarkan hadis nabi, tidak mewarisi dari orang kafir asli karena keduanya berbeda, dan hal ini tidak ada perselisihan dikalangan ulama.”<sup>379</sup>

Beliau juga mengatakan :

لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ انْقَطَعَتْ بَيْنَهُمَا فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِمَّا لِأُخَرَ كَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ

<sup>378</sup> al-Khādīmī, Nūr al-Dīn Mukhtār. *‘ilm al-maqāshid al-shar‘īyah*. (al-Riyadh: Maktabat al‘Ubaykān. 2001),h.72

<sup>379</sup> Kamaluddin Muhammad bin Musa Al-Damiri, h.45

“dan karena rasa kasing sayang telah terputus antara keduanya (orang islam dan orang kafir), maka keduanya tidak saling mewarisi.”<sup>380</sup>

Maka, jelaslah bahwa alasan seorang muslim tidak akan mendapat warisan dari seorang kafir atau sebaliknya, yaitu karena hubungan *Muwâlâh* (kasih sayang) antara keduanya telah terputus. Meskipun dalam pergaulan dan kehidupan sosial keduanya masih bersaudara, saling memberi perhatian dan saling bertemu, akan tetapi dari sisi agama hubungan kasih sayang antara mereka berdua telah putus. Dapatlah disimpulkan bahwa *Illat* (landasan hukum) pada masalah perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan bermuara pada hilangnya kasih sayang antara pewaris dan ahli waris.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa penjagaan terhadap utuhnya *Muwâlâh* (kasih sayang) demi kesejahteraan keluarga adalah bagian dari *maqâshid syarî'ah* (*Hifdz an-Nasl*). Selain itu, ditetapkannya perbedaan agama menjadi penghalang kewarisan juga merupakan penjagaan terhadap agama (*Hifdz ad-Din*), agama harus dijaga dari segala hal yang dapat merusaknya. Saat harta seorang muslim berpindah ketangan orang kafir maka bisa saja harta itu kemudian justru akan dimanfaatkan untuk merusak agama islam.

Demikianlah diantara *maqâshid syarî'ah* dari ditetapkannya penghalang kewarisan. Selanjutnya, mengenai ditetapkannya penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan oleh KHI, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, apakah hal tersebut telah benar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqâshid syarî'ah*, atau justru sebaliknya, bahwa hal tersebut melanggar prinsip-prinsip *maqâshid syarî'ah*.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Fiqih mazhab Syafi'i penganiayaan berat dan fitnah tidak dapat digolongkan menjadi salah satu penghalang kewarisan. Sebab pembunuhan yang dimaksud dalam penghalang waris adalah menghilangkan nyawa pewaris sehingga menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan. Sedangkan menganiaya berat dan fitnah atas kejahatan yang menyebabkan cacat atau sakit atau hukuman penjara lima tahun tidak sampai menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya.

---

<sup>380</sup> Ibid.,

Oleh karena itu, penetapan penganiayaan berat dan fitnah terhadap calon pewaris yang digolongkan sebagai penghalang kewarisan oleh KHI perlu juga ditinjau dari sisi *Mudharat* (keburukan, kerugian)<sup>381</sup> yang akan para pelaku dapatkan bila mana ternyata korban tidak sampai meninggal, atau justru sudah mendapatkan maaf dari korban, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hak terhadap harta warisan. Dimana hal tersebut untuk sementara bisa saja dianggap sebagai usaha untuk menahan hak orang lain, dan hal tersebut tentu saja melanggar prinsip *maqâshid syari'ah*. Islam memerintahkan untuk menjaga hak diri, diantaranya hak terhadap harta. Dan tentu saja ini merupakan bentuk penjagaan terhadap harta (*Hifdzu al Mâl*).

Islam menempatkan harta sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan islam menjadikan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan terhadap harta sebagai salah satu tujuan *maqâshid syari'ah*. Harta berperan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, juga merupakan tiang penyangga kehidupan. Harta menjadi salah satu *wasîlah* untuk mencapai kebahagiaan dan terhindar dari kesengsaraan. Harta dapat menjadi sebab terciptanya kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat, dan harta juga menjadi sarana yang amat penting dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.

Menurut syariat, harta memiliki beberapa fungsi dan peran. Fungsi pertama adalah untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk membantu sholat. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan iman sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, seperti dengan bersedekah dengan harta. Ketiga, untuk memastikan keberlangsungan hidup dan estafet hidup. Keempat, untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat.<sup>382</sup>

Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan urusan harta. Baik aturan terkait cara mendapatkannya, memanfaatkannya dan juga dalam hal menjaganya.

---

<sup>381</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cetakan ke-14, h. 818.

<sup>382</sup> Muhammad al-Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Drs. H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 44

Imam asy-Syâthibi menjelaskan cara menjaga dan memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqâshid syarî'ah*, yang berarti bahwa Allah telah melarang mencuri, sangsi, curang, dan berkhianat dalam bisnis, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian, harta harus dijaga dan dipelihara sesuai dengan ketentuan ini.<sup>383</sup> Wahbah al-Zuhailî juga menjelaskan peran *maqâshid syarî'ah* dalam menjaga sesuatu yang penting dari harta, seperti melarang pemborosan harta dari hal-hal yang tidak penting, melarang penumpukan harta ditangan orang-orang kaya, dan mewajibkan infaq dan sedekah untuk mendistribusikan harta sehingga bermanfaat bagi semua orang lain.<sup>384</sup>

Dalam mempertahankan hak milik Islam memberikan hadiah yang spesial bagi seseorang yang meninggal dikarenakan mempertahankan hak miliknya tersebut, yaitu mati syahid. Dan walaupun orang tersebut membunuh orang yang mau merampas hak miliknya justru orang itulah yang masuk neraka bukan orang yang membunuhnya. Hal tersebut dapat kita pahami dalam Hadits Rasulullah Saw;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلُهُ»

*"Dari Abu Hurairah -radiyallâhu 'anhu-, ia berkata, Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah -ṣallallâhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki datang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan kau berikan hartamu!" Laki-laki tersebut berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ia menyerangku?" Beliau menjawab, "Lawanlah dia!" Laki-laki itu berkata, "Bagaimana menurutmu jika ia membunuhku?" Beliau menjawab, "Maka engkau syahid." Laki-laki itu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Maka dia (yang engkau bunuh) di neraka." <sup>385</sup>*

<sup>383</sup> asy-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, jilid 2, h. 6-7.

<sup>384</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Maqhosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Iqtishad al-Islami*, makalah disampaikan dalam seminar *The Second Islamic Economics and Finance Research Forum* oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14 November 2013. h. 5.

<sup>385</sup> Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim* No. 140. Lihat Juga Salim bin Id Al-Hilali, *Bahjah an-nazirin Syarh Riyad as-Shalihin*. (Saudi Arabia, Dar Ibn Jauzy. 1418 H), h.

Selain itu, Islam sangat tidak menghendaki adanya kemudharatan. Seorang yang telah cukup syarat untuk menerima harta warisan, namun dikarenakan dia pernah dipersalahkan dengan ketetapan hukum oleh pengadilan bahwa dia pernah menganiaya berat atau fitnah terhadap pewaris yang tidak sampai menghilangkan nyawa pewaris maka dia akan kehilangan haknya terhadap harta warisan. Menurut hemat penulis ini termasuk bentuk kemudharatan bagi ahli waris tersebut. Terlebih bila mana ternyata dia sudah mendapatkan maaf dari pewaris, artinya sebab kemaafan tersebut menjadikan tali kasih sayang (*Muwâlâh*) antara dia dengan pewaris telah tersambung kembali.

Kalau kita cermati kembali pasal 173 KHI, disana KHI sama sekali tidak menyinggung faktor pemaafan oleh pewaris terhadap ahli waris yang menganiaya atau memitnahnya. Artinya tidak berlaku maaf dalam KHI, apabila suatu hukum telah ditetapkan maka ia akan berlaku seumur hidup. Padahal bila kita kaitkan dengan hukum Islam, maka akan kita temui selalu ada maaf dalam setiap perbuatan.

Faktor kemaafan dari pewaris yang menjadi korban penganiayaan atau fitnah oleh ahli waris seharusnya menjadi pertimbangan oleh KHI dalam memutuskan ahli waris terhalang dari mewarisi. Maaf yang diberikan oleh pewaris terhadap pelaku (ahli waris) menyebabkan hubungan *muwalah* atau kasih sayang antara mereka tertaut kembali. Hal ini berarti bahwa faktor yang menyebabkan adanya kewarisan telah kembali wujud. Seperti yang telah diuraikan diawal bahwa faktor saling peduli, saling mengasihi dan tolong menolong adalah penyebab adanya hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dimana faktor-faktor tersebut terwujud dalam hubungan nasab, ikatan pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak.

Ketika kita kaitkan dengan penganiayaan berat atau fitnah yang dilakukan oleh si ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 173 poin a dan b, jika dari pihak pewaris sudah memaafkan si ahli waris tersebut, selanjutnya apabila si pewaris meninggal maka ia sudah bisa menerima warisan selayaknya ahli waris yang lain. Adapun mengenai pemaafan yang dapat menggugurkan hukuman ini, bahkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja Islam

memotivasi ahli waris dari pihak korban untuk memaafkan/membebasikan si pelaku dari hukuman *qisâs*, Allah Subhanahu wa ta'âla berfirman:

....فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: ....“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178)

Penulis berpendapat bahwa hal ini adalah bentuk kemudharatan yang diterima oleh ahli waris. Artinya, oleh sebab aturan dalam KHI tersebut dia terhalang dari mendapatkan haknya terhadap harta warisan. Dan ini adalah merupakan bentuk kerugian yang dia dapatkan.

Dalam islam, diwajibkan untuk menolak *Mudharat*. *Mudharat* (مضرة) diserap kedalam bahasa indonesia dengan bentuk kata mudharat yang artinya sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.<sup>386</sup> Kata *mudharat* bermakna mudharat, membahayakan, merugikan dan kerusakan.<sup>387</sup> Berkenaan dengan wajibnya menolak *Mudharat*, Nabi Muhammad Saw. Bersabda : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>388</sup>

Selanjutnya, dalam satu Qoi’dah Fiqh juga dikatakan:

الضرر يزال

“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan/dihindari”<sup>389</sup>

<sup>386</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Edisi ke-3, h.720.

<sup>387</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cetakan ke-14, h. 818.

<sup>388</sup> *At-Tuhfah ar-Rabbaniyah fi asy-Syarhi Arba'ina haditsan an-Nawawiyah* (Dar Natsrats-Tsaqofah, Iskandariyah, 1380.H),h.

<sup>389</sup> As-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nadzoir*, Cet.I (Dar Kutub al-ilmiyah, Beirut, 1403 H) j.1, h.83. Lihat juga : Shidqy Al-Borno, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-fiqhi al-Kulliyah*. (Maktabah Syamilah.t.t),h.258

Berhubungan dengan qo'idah ini, Ahmad az-Zarqo' menjelaskan :

أَيُّ تَجِبُ إِزَالَةُ الضَّرَرِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ لِلْوَجُوبِ وَالضَّرَرِ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ وَلَا بِمَا هُوَ فَوْقَهُ بِالْأُولَى

Artinya: “Wajib menghilangkan/menghindari kemudharatan dan menolak keburukan/bahaya, karena menurut menurut fuqoha' bahwa perintah ini adalah wajib. Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang sama atau dengan yang lebih besar”<sup>390</sup>

Al-Mawardi juga menjelaskan :

هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِيهَا مِنْ الْفِقْهِ مَا لَا حَصَرَ لَهُ، وَلَعَلَّهَا تَتَضَمَّنُ نِصْفَهُ، فَإِنَّ الْأَحْكَامَ إِمَّا لِحَلِّبِ الْمَنَافِعِ أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَيَدْخُلُ فِيهَا دَفْعُ الضَّرُورِيَّاتِ الْحَمْسِ الَّتِي هِيَ: حِفْظُ الدِّينِ وَالنَّفْسِ وَالنَّسَبِ وَالْمَالِ وَالْعَرَضِ

Artinya : “Segala bentuk dan ragam kemudharatan adalah dilarang dan ditolak. Dalam qo'idah fiqih ini tercakup didalamnya separuh dari keseluruhan aturan fiqih, karena sesungguhnya hukum-hukum dan aturan fiqih itu kebanyakan seputar mencari *masalahah* dan menolak *mudharat*. Maka termasuklah didalamnya menolak mudharat yang berkenaan dengan *al-Kulliyat al-Khomsah* yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*); menjaga jiwa (*hifz an-nafs*); menjaga akal (*hifz al-aql*); menjaga keturunan (*hifz annasl*); menjaga harta (*hifz al-mal*).”<sup>391</sup>

Maka, Seorang ahli waris yang cukup syarat untuk menerima harta warisan dia diharuskan untuk menjaga hak tersebut dengan menolak atau menghindari segala kemudharatan yang datang. Penulis melihat bahwa penetapan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan oleh KHI dikhawatirkan menjadi penyebab datangnya kemudharatan bagi orang tersebut. Dimana kemudharatan tersebut berbentuk kerugian sebab ia terhalang untuk mendapatkan harta yang memang menjadi haknya.

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penetapan Penganiayaan berat dan Fitnah oleh KHI sebagai penghalang mewarisi dalam fiqih Mazhab Syafi'i adalah tidak sesuai dengan prinsip *Maqāsid Syarī'ah* akan

<sup>390</sup> Ahmad bin Syeikh Muhammad az-Zarqo', *Syarh Qowaid Fiqhiyah*, (t.t.p 1989 M), J.1, h, 195

<sup>391</sup> Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mawardi, *at-tahbir syarh at-Tahrir fi Ushul al-fiqh*, cet-1 jilid,8(Maktabah ar-Rusyid, Riyad,2000),h.3846

tetapi justru menabrak prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* tersebut, dalam hal ini adalah penjagaan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). Dan ketetapan tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya seseorang dari mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

## BAB V PENUTUP

### B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KHI dalam menetapkan Penganiayaan Berat (dipersalahkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menganiaya berat pewaris). dan Fitnah (dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat) sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 Huruf a dan b adalah Qiyas (Analogi hukum). Yaitu dengan menganalogikan penganiayaan berat dan fitnah tersebut kepada pembunuhan, karena sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan yang menyebabkan hilangnya *Muwâlâh* (kasih sayang) antara pelaku dan korban. Sehingga hukum keduanya bisa disamakan, yaitu sebagai penghalang hak mewarisi. Hal ini dikarenakan, salah satu landasan hukum saling mewarisi adalah terjalinnya hubungan *Muwâlâh* (kasih sayang) antara pewaris dan ahli waris.
2. Dalam pandangan Fiqih Mazhab Syafi'i Penganiayaan berat dan Fitnah tidak dapat digolongkan menjadi penghalang hak mewarisi. Karena penghalang kewarisan yang disepakati dalam Mazhab Syafi'i hanya tiga yaitu Budak, Pembunuhan dan Berbeda agama. Kalaupun Penganiayaan berat dan Fitnah tersebut diqiyaskan kepada pembunuhan, maka qiyasnya dianggap lemah karena *'Illat* (landasan hukum) nya merupakan sebuah hikmah yang tidak memiliki sifat *Munâsib* (kemaslahatan yang jelas). Ditambah lagi, bahwa pembunuhan yang dimaksud dalam penghalang waris adalah menghilangkan nyawa pewaris sehingga menyebabkan terjadinya pembagian harta warisan. Sedangkan Penganayaan berat dan Fitnah tidak sampai menghilangkan nyawa pewaris.

3. Maqāshid Syarī'ah Juziyyah dari penghalang hak mewarisi adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan, memelihara keselarasan aturan kewarisan dengan fitrah manusia dan realisasi dari solidaritas sesama keluarga. Hal ini berdasarkan maqāshid syarī'ah Khoshshoh dari hukum kewarisan, yaitu memelihara hubungan kasing sayang antara sesama keluarga. Kemudian dari maqāshid syarī'ah Juziyyah dan maqāshid syarī'ah Khashshah ini, dapat disimpulkan bahwa maqāshid syarī'ah 'Ammah terhadap ketentuan penganiayaan dan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 dalam KHI adalah untuk menjaga keturunan (hifz al-Nasl). Yaitu memelihara ketenteraman keluarga yang ditinggal oleh si pewaris, dengan meningkatkan solidaritas sesama mereka dalam menikmati harta warisannya. Dengan begitu, keluarga yang merupakan ahli waris bisa menjadi generasi penerus bagi kedudukan dan martabat di si pewaris. Namun, tinjauan maqāshid syarī'ah ini dianggap samar dikarenakan analogi hukum antara pembunuhan dengan penganiayaan dan fitnah merupakan analogi yang lemah.

Selanjutnya, dalam pandangan Mazhab Syafi'i, penetapan Penganiayaan berat dan Fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak sesuai dengan prinsip Maqāshid Syarī'ah akan tetapi justru dikhawatirkan menabrak prinsip Maqāshid Syarī'ah tersebut, dalam hal ini adalah penjagaan terhadap harta (hifz al-māl). Dan ketetapan tersebut dapat menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya seseorang dari mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

Peneliti sendiri lebih cenderung memilih pendapat Mazhab Syafi'i. Ditetapkannya penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi dikhawatirkan menyebabkan mudharat bagi pelaku. Kalau memang penganiayaan dan fitnah tersebut memang menyebabkan korban meninggal maka ia harus dihukum tidak mewarisi. Akan tetapi bila mana korban tidak sampai meninggal, atau dikemudian hari korban sembuh dan sudah memberi maaf kepada pelaku, dan tali persaudaraan antara mereka sudah kembali tersambung, maka merupakan sebuah

kemudharatan bila haknya dihalangi dari mendapat warisan. Dan hal ini tentu saja menabrak prinsip Maqoshid Syari'ah (hifz al-māl).

KHI dalam hal ini harusnya juga mempertimbangkan faktor kemaafan dari pelaku, saat si korban sudah memaafkan pelaku, mestinya si pelaku tersebut tidak perlu lagi disanksi dengan tidak mewarisi. Oleh karenanya peneliti menyarankan agar KHI dalam aturan tersebut mengecualikan pelaku penganiayaan dan fitnah yang sudah mendapatkan maaf dari korban.

Selanjutnya peneliti berpendapat bahwa terhadap pelaku penganiayaan berat dan fitnah cukuplah bagi mereka bentuk sanksi lain, sanksi penjara oleh pemerintah misalnya, atau *Ta'zir* oleh hakim dan sanksi-sanksi lain yang layak, tapi tidak dengan menghalangi mereka dari haknya terhadap harta warisan.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas peneliti memberikan saran-saran berikut:

1. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan juga amalan, sehingga bisa menjadi dasar dalam memutuskan permasalahan yang berkaiatan dengan masalah hukum waris di tengah masyarakat.
2. Bagi peneliti, seharusnya penelian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan dalam penelitian ini ketika menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan, pengambilan kesimpulan ataupun isi kajian.
3. Bagi pemerintah atau praktisi hukum, dengan menggandeng para pakar, akademisi, cendikiawan dan ulama, sebaiknya melakukan penelitian kembali terkait kualitas kebenaran dan kelayakan terhadap beberapa poin-poin hukum yang dijadikan pedoman didalam KHI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izzuddin bin, *Al-Qawa'id al-Shugra*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996.
- Abdul Hamid, Muhammad Mahyuddin, *Ahkam al-Mawaris fi as-Syari'ah al-Islamiyah 'Ala Mazahib al-Aimmah al-Arba'ah*, Mesir: Dar at-Talai' lil Nasyar wat tauzi': 2006.
- Abdurrahman Wahid, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar Al Fikr Al Araby, 1958.
- , *Fi al-Mujtama' al-Islami*, Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV Dar al-Fikr, 1319H/1979.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad, Baharuddin, dan Illy Yanti. *Eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2015.
- Al- Khin, Musthafa Said, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Al Sagir, Abd al-Majid, *al-Fikr al-Usuli*, Dar al-Mantakhab al-'Arabi, t.t.
- Al Yasa', Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-'Ubaidi, Hammadi, *Asy-Syātibī wa Maqāsid asy-Syarī'ah*, Beirut: Dār Qutaibah, 1411 M /1992H.
- Al-Alhdal, Ahmad Yusuf, *T'anatu al-Tholib*, Arab Saudi: Dar Thuruq al-Najah, t.t.

- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan Ali, *al-Ihkam fi ushul ahkam*, jilid IV, Lebanon, Dar al-fikr , 1996.
- Al-Anshori, Zakariyya, *Ghoyatu al-Wushul*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t.
- Al-Assal, Muhammad, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Penerjemah Drs. H. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, Juz 6, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- al-Bajuri, Ibrahim bin Muhammad, *at-Tuhfah al-Khoiriyyah ‘ala al-fawaid al-syansyuriyyah*, Kairo: Musthafa al-Halaby, 1936
- Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhaari*, No.6732 Damaskus: Daar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Buthi, Mhd Said Ramadhan. *Dhowabitu al-Maslahah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Darimi, Abdullah ibn Abd al-Rahman, *Sunan al-Darimi*, Juz 4, Saudi Arabia: Dar al-Mughni, 2000.
- Al-Dihlawi, *al-Hujjah al-Balighah*, Beirut, Dar al-Jil, 2005.
- Al-Dimyathi, Abu Bakar bin Said Muhammad Syatha, *Hāsyiyah I’ānah al-Thālibīn ‘ala alFāzhi Fathu al-Mu’īn li Syarhi Qurati al-‘Aini bi Muhimmati al-Dīn*, jilid 3, Kairo: Dār Ihyāi alKutub al-Arabiyyah, tt
- Al-Duraini, Fath, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1979.
- Al-Fard, Ibrahim, *al-Azbu al-Faid*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Habbani, Muhammad, *Syuzur al-Ibriz*, Tarim, Maktabah Tarim, 1435.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, Mesir, Maktabah Tijariyah, 1983.
- Al-Hishni, *Kifayatu al-Akhyar*, Damaskus: Dar al-Khoir, 1994.
- Ali Jibrān, Muhammad, *Maqoshidal-Syariah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Kitaab at-Ta’rifat*, Beirut: Dar Kutub al-ilmiah, 1983.
- Al-Khādīmī, Nuruddin Mukhtār. *‘ilm al-maqāshid al-shar‘iyah*. Riyadh: Maktabat al‘Ubaykān. 2001.

- Al-Lahim, Abdu al-Karim, *al-Faraidh*, Saudi Arabia: Wizarotu al-Syu'un al-Isalmiyah, t.t.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman, *at-tahbir syarh at-Tahrir fi Ushul al-fiqh*, Cet-1, Maktabah ar-Rusyid, Riyad,2000.
- Al-Mubarak, Muhammad bin al-Hasan, *al-Sabikah al-Zahabiyah*, Saudi Arabiya: Dar Kunuz Isylibiya, t .t.
- Al-Nawani, Yahya Bin Syarf, *Minhaj al-Tholibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425.H
- , *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Daar al-Fikr, 1347 H
- Al-Qal'arji, Prof. Dr. Muhammad Rawwas, *Mabahits fi Iqtishod al-Islami min Ushul al-Fiqh*, Cet I, Mesir: Dar al-Nafais, 1991.
- Al-Qorofi, Ahmad bin Idris, *al-Zakhiroh*, Juz 13, Beirut, Dar al-Ghorb al-Islami, 1994.
- Al-Qoyyim, Ibnu. *I'lam al-Muwaqqiin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Al-Roisuni, Ahmad, *Nazariahal-Maqoshid*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Rozi, Muh. Ibn Abi Bakr, *Mukhtar al-Shihah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Shabuni, *Hukum Waris Islam*,Terj. Sarmin Syukur, Surabaya, Al-Ikhlash,1995.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Al-Shon'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000.
- Al-Subki, *al-Ibhaj*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Syafi'i, Mhd bin Idris, *Musnad al-Syafi'i*, Juz 1 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1400 H.
- Al-Syarbiny, Muhammad Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj*, Juz IV, Libanon Darul Kitab al-'lmiyah, 1994.
- Al-Syathiby, Abu Ishaq, *Al Muwafaqaat Fi Ushuli As-syari'ah*, Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Al-Wahidi, Ali ibn Ahmad, *Asbab al-Nuzul*, Beirut, Dar Kutub al-Islamiyyah, 1411 H.

- Al-Yūbī, Muhammad Sa`d ibn Ahmad ibn Mas`ud, *Maqāṣid asy-Syarī`ah al-Islāmiyah wa `Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar`iyyah*, Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1418 H/1998.
- Al-Zabidi, Murtado, *Taju al-Arus*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Zahabi, Syamsuddin, *al-Kabair*, Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Anshary, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Arifin, Zainal Haji Muhajir, *Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia, Tangerang Selatan*, Lembaga Kajian Dialektika. 2023.
- Arifinm, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Predana Media group, 2008.
- Ar-Rahby, Muhammad bin Ali, *Al-Rahbiyyah Fi Ilmi al-Faraaid bi Syarhi Sabt Al-Mawardy*, Cet. Ke-8, Damaskus: Dar Al-qolam, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir Al-Bayaan*, Yokyakarta, Al-Maarif Bandung, 1966.
- Asrory Muhammad Zain, dan Mizan, *Al-faraidh : Pembagian Pusaka dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2011.
- As-Suyuti, *al-Asbah wa an-Nadzoir*, Cet.I, Dar Kutub al-ilmiyah, Beirut, 1403.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Bairut: Daarul Fikr, 1990.
- , Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969.
- Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dār al-Kotob al-`Ilmiyah, 1425 H/2004.
- Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.
- Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Bairut: Dar al-Kitub al-'Araby, t.t.
- Audah, Jaser, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azhary, M. Thahir, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*, dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun 1991.

- Az-Zarqo', Ahmad bin Syekh Muhammad, *Syarh Qowaid Fiqhiyah*, t.t.p 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu*, Jilid-8, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985
- Bakry, Nazar, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Bayyah, Abd Allah bin, '*Alaqah Maqasid al-syari'ah bi Usul al-Fiqh Silsilah Muhadarat*', London: Markaz Dirasat Maqasid al-yari'ah al-Islamiyyah, 2006.
- Bin Hajjaj, Muslim, *Shohih Muslim*, No.1332, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 11, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Bustanul Arifin, "*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*", h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, Abdul Azis, ddk (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Deprtemen agama R.I. *Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Jakarta: 2000.
- Djakfar, H. Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Effendi, Satria dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pelangi Askara, 2005.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan I Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Erlangga, 2007.

- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wavana Ilmu, 1999.
- Hasan, Ahmad, *Al-Faraid*, Jakarta, Pustaka Prograsif: 1996
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Hazairin, Prof. Dr, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta : Tintamas, 1982.
- Herawati, Andi. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*”, *Studia Islamika*, 2 Desember, 2011.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibn `Āsyūr, Muhammad Aṭ-Ṭāhir, *Maqāṣid al-Syarī`ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Wizārah alAuqāf wa asy-Syu`ūn al-Islāmiyah, 1425 H/2004.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Dar Ihya` al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- Ibnu Faris, Ahmad, *Maqoyyis al-Lughoh*, Juz 5 Damaskus: Dar al-Fikr,1979.
- Ibnu Manzur, Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad, *Lisan al-Arob*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman, Semarang: As-Syifa’, 1990.
- Ibnu Taimiyah, *al-Fatâwa al-Kubro*, Libanon, Dar Kutub Ilmiah, 1978 H.
- Ismail Thaliby M.A, *Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, Jakarta, Kalam Mulia, 1993.
- Jajuli, M. Sulaeman, *Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, Yogyakarta: Deepublish,2015.
- Jumadil Amru, Ahmad Baskam “*Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia*” *Jurnal. Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2021.

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet ke-2 Jakarta: Amzah. 2009.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986.
- Kementrian Kuwait, *Mausu'ah al Fiqhiyyah al-Kuwait*. Kuwait: Darus Salasil, t.t.
- KH. Sirajuddin Abbas. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966.
- Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu 'Uṣūl al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003.
- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Cetakan ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Kholil, Munawar, K.H, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Khori Mufti, Muhammad, *Ilmu al-Faraidh wa al-Mawarist*, Maktabah al-Syamillah, t.t.
- Latif, Umar. 2015. *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*. dalam Jurnal al-bayan vol 22, No 31.
- Latupono, Barzah, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, Cetakan I, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lewis, Mulfered Adms, dkk, (ed.), *Webster's World University Dictionary*, Washington DC: Publisher Company Inc, 1965.
- M Yahy, *Informasi Materi Hukum Islam*, Jakarta: logos, 1999.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Cetakan Ke-1, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mubarok, Jaih, *Hukum Islam*, Bandung: Benang Merah Press, 2006.

- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, Terj: Masykur A.B, dkk (ed.), Jakarta: Lentera , 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: UNRAM Press, 2020
- Muhaji, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Muhammad Banis, *Bahjah al-Bashr*, Algeria, Dar al-Huda, t.t.
- Muhammad Bin Salim Bin Hafiz, *Takmilah Zubdah al-Hadis*, Dubai: Dar Al-faqih, 2012.
- Muhammad Ma'shum Zein, , *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*, Jombang: Darul Hikmah, 2013.
- Muhammad Salam Maskur, *'Aqd al-Ijar fi Fiqh al-Islam al-Muqaran*, ttp. : Dar al-Nadhat al-'Arabiyah, 1984.
- Muhammad Shiddiq Khan, As-Sayyid, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta: Darul Falah: 2001.
- Muhammad Tahmid Nur, Dkk, *Realitas 'Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Muhiddah, Muhammad, *Al-Tarikat wa al-Mawarist*, Algeria, Dar al-Fajr, t.t.
- Naskur, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 6.2 (2008).
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Nawawai, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya; Pustaka Radja, 2016.
- Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid*, juz I, t.tp.
- Nor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.

- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Prasetyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Prodjodiokuro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1976.
- Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, Bandung: Mizan, 2003.
- Qasim, Yusuf, *al-Wajiz fi al-Miras wa al-Washiyah*, Mesir: 2008
- Quraisy Ali, *Maqoshid Ahkam al-Fraidh*, Algeria, Jamiah Mantury, t.t.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentatornya*, Bogor, Politenia, 1996.
- Royani, Yayan Muhammad, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Jurnal Iqtisad, 5:2 .2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amari, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Cetakan ke-4, Beirut : Dar Al-Fikri, 1983.
- Sakidjo, Arvan & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Saleh al-Fauzan bin Abdullah, *Mulakhkhasul Fiqh*, Riyadh: Daarul Asimah, 1423.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam*, Aswaja Presindo, Yokyakarta, 2013.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shihab, Muhammad Quraisy, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana*, Bandung: Cv Armico, 1984.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, Jakarta : Pt. Refika Aditama, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, Jakarta : Pt. Refika Aditama, 2005.
- Syamsul Anwar, *Maqashid al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim*, Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015.
- Syukur Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)* Jurnal At-Tafkir, IAIN Langsa Vol. X No. 1 Juni 2017
- Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Usman, Mahmud Hamid, *Al-Qamus al-Mubyyan fi Istilahat al-usuliyah*, Riyad: dar al-Zahim, 2002.
- Zaidan, Abdul karim, *al-wajiz fi ushul fiqh*, Bagdad: Mussasah cordova, tt.h.

## **Riwayat Hidup**



Saya (Harun Arrasid) lahir di desa Dalan Lidang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. Senin, 17-08-1990. Anak ke-lima dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak Mahmud Lubis dan Ibu Hj. Masdewi Nasution. Menikah dengan seorang perempuan asal Marelan kota Medan, Nur Auliyah, S.Kom pada tahun 2019. Saat ini memiliki dua orang anak, Aisyah Raihanah Lubis dan Muhammad Syauqi Allam Lubis. Aktif mengajar di Pondok Pesantren Modern Darul Aman Deli Serdang dan beberapa pengajian majelis ta'lim.

**Riwayat Pendidikan :**

4. SD Negeri 142685 Desa Perkebunan Sp. Gambir, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal (1997-2002)
5. Madrasah Tsanawiyah Swasta Mustahafawiyah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal (2003-2006) (*Lulus*)
6. Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal (2006-2009)
7. Madrasah Aliyah Laboratorium IAIN Sumatera Utara (2009-2010) (*Lulus*)
8. Universitas Al-Azhar Kairo Mesir S-1 (2010-2014) (*Lulus*)
9. IAIN Cot Kala Langsa S-2 (*2022 - 2024*)